



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 268 / Pid.B / 2017 / PN Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD GOFUR ROHIM, S.Pd Bin YAYA WARYONO**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/16 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya

Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten

Sumedang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Guru SMAN 1 Sumedang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Yani Aria, S.H., M.Si, Advokat pada kantor hukum YANI ARIA, S.H., M.Si & REKAN yang beralamat di Komplek Tanjungsari Permai Blok E No.25 Tanjungsari Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Nomor : 133/SK/2017/PN.Smd tanggal 7 Nopember 2017, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 268/Pid.B/2017/PN.Smd tanggal 2 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 268/Pid.B/2017/PN.Smd tanggal 2 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Gofur Rohim SPD Bin Yaya Waryono dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, terpasang Plat Nomor Polisi : Z- 345 – AG nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168 nomor mesin : K14BT1152499 ;
  - b. 1 (satu) STNK dengan identitas tertulis mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B 2170 SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, STNK atasnama MIKI SARI alamat Jalan Cibitung III / 8 Rt 03 Rw 05 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;  
Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu PT. MNC Finance Cab. Depok ;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna putih, nopol terpasang Z-1755-AK ;  
Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu:PT. Astra Sedaya Finance / ACC Bogor ;
  - d. 1 ( satu ) lembar STNK mobil dengan identitas tertulis, Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG tahun 2016 warna abu abu metalik Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;  
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (limaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Primair:

Bahwa Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan yang kelima pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 dan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang telah menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Juni tahun 2016 Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono sedang membutuhkan kendaraan dan ngobrol dengan saksi SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dengan harga di Pasaran yaitu di Saksi Mumuh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), karena merasa tertarik kemudian Terdakwa janji dan bertemu dengan saksi MUMUH dan memberitahukan maksud Terdakwa yang ingin memiliki kendaraan kepada saksi MUMUH dan saksi Mumuh menjelaskan bahwa benar saksi Mumuh menawarkan beberapa unit kendaraan berupa mobil dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di showroom atau dealer dikarenakan kendaraan – kendaraan ini merupakan kendaraan Over Kredit yaitu kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan dari leasing (perusahaan pembiayaan). Adapun cara pembayarannya yaitu cukup dibayar uang mukanya tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (dua) Tahun yang akan datang tanggungan atau kewajiban sisanya bisa

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan bisa di nego atau di musyawarahkan dengan pihak Leasing sekaligus mengambil BPKB ;

Bahwa atas penjelasan dari saksi Mumuh tersebut Terdakwa mulai tertarik dan mulai memesan kendaraan tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses over kredit kendaraan cicilan. Terdakwa tidak pernah mendatangi perusahaan leasing yang mendanai kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat dan tidak menanyakan ada ijin atau tidak dari leasing tersebut. Terdakwa memesan kendaraan merk Toyota Rush yang kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mumuh sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan. Bahwa Terdakwa beberapa kali telah melakukan jual beli kendaraan yang dibeli saksi Mumuh tersebut yaitu :

- ☐ Pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa bertemu dengan saksi Mumuh dan saksi Mumuh mengatakan bahwa kendaraan Toyota Rush yang Terdakwa pesan belum ada dan yang tersedia adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, no rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Mumuh meminta Terdakwa untuk menawarkan kembali kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga tersebut kepada orang lain. Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan sisanya di pergunakan Terdakwa untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. Lilih bahwa kendaraan tersebut belum ada BPKB karena masih berada di pihak leasing dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kendaraan dapat dilunasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- ☐ Bahwa yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017/IPN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, No rangka: MHFKT9F36G6072211 No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli, tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar namun hanya ada Surat Jalan Dari Dealer, serta belum terpasang Plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi H. ENCE dengan uang muka sebesar Rp. 128.00.000,- ( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah ) dan sisanya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah ) Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Ence bahwa BPKB masih di pihak Leasing saksi H. Ence tidak udah mencicil dan BPKB dapat diambil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Bahwa kemudian saksi H. Ence memasang plat Nomor: z-1011-CE tahun 2016. Bahwa selain mobil Terdakwa juga telah membantu saksi Mumuh dengan mempertemukan dengan saksi H. Ence atas penjualan 1 (Unit ) sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR, Warna Hijau, No Pol : Z-5460-CF, tahun 2015, Noka: JKAEX250LFDA79955, Nosin: EX250LEA97869 dilengkapi Konci Kontak Asli dan STNK atas nama RIZAL dijual kepada saksi H. ENCE melalui perantara Terdakwa yaitu dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000 ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) ;

- yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B-2170-SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, dilengkapi dengan berikut kunci kontak Asli Berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang kemudian kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari bahwa kemudian pada sekitar bulan agustus 2016 Terdakwa pun menanyakan kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di baliknamakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z-345 – AG, selanjutnya sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan Poto Copy KTP atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib datang saksi MUMUH ke rumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga NopolZ-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya terpasang B -2170 SFM kemudian palt nomor tersebut Terdakwa disimpan di mobil tersebut kemudian dipasangkan dengan plat nomor dengan nomor Nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut ;

- yang kelima pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dilengkapi Kunci Kontak Asli tanpa STNK, dengan terpasang Plat nomor Polisi dengan nomor Z-1755 –AK, sebesar Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa kendaraan-kendaraan yang telah dijual oleh saksi Mumuh dan telah dibeli oleh Terdakwa adalah kendaraan-kendaraan yang sedang di cari oleh perusahaan leasing karena telah di pindahtangankan oleh kreditur tanpa seijin dari pihak leasing dan tanpa melalui prosedur pengalihan kendaraan atau pemindahan tangankan kendaraan yang merupakan jaminan fidusia sebagai mana diatur dalam peraturan tentang pengasihan obyek Fidusia yaitu: dengan cara dua orang yang bersangkutan yaitu nasabah dari Leasing yang namanya tercantum sebagai Debitur di Leasing dengan calon nasabah dari leasing yang berniat memiliki kendaraan tersebut dan kemudian calon nasabah baru memberikan persyaratan kredit lengkap berupa fotocopy KTP suami isteri, kartu keluarga, NPWP, SKU, Slip Gaji, buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dan PBB, sedangkan untuk nasabah lama yang namanya tercantum di Leasing hanya memberikan data kendaraan dengan mengecek keabsahan berupa STNK, BPKB yang masih berada di leasing, kemudian dilakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya , kemudian dilakukan proses survey kepada nasabah baru untuk pengecekan kelayakan dan pencocokan data alamat nasabah baru dan sleanjutnya dilakukan pengajuan kembali oleh nasabah baru ke pihak Leasing sampai dengan seluruh tahapannya disetujui oleh pihak Leasing, kemudian kedua belah pihak memberikan tanda tangan memorandum perubahan kontrak / over kredit dengan disaksikan oleh pihak leasing, dan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu maka proses over kredit pun baru dapat disetujui dan nasabah baru berkewajiban untuk melanjutkan cicilan dari kredit kendaraan tersebut sampai lunas dan untuk nasabah lama tidak usah membayar cicilan ;

- Bahwa Terdakwa selama membeli atau menerima 4 (empat) unit kendaraan tersebut tidak pernah menempuh prosedur over credit dan prosedur balik nama yang formal, tidak pernah mencicil sisa kewajiban juga tidak pernah melihat BPKB kendaraan tersebut ;
- Bahwa plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z- 1755 – AK, 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, Nomor Nopol: Z-1011-CE tahun 2016, 1 (satu) unit Suzuki Ertiga NopolZ-345-AG, tahun 2016,serta 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z- 1755 –AK, adalah nomor-nomor yang belum terdaftar di Samsat Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima dan menyimpan kendaraan kendaraan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) buah roda 4 dan 1 (satu) buah roda 2 sehingga menjadi kebiasaan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat 1 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedangyang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan yang kelima pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang telah *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Juni tahun 2016 Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono sedang membutuhkan kendaraan dan ngobrol dengan saksi SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dengan harga di Pasaran yaitu di Saksi Mumuh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), karena merasa tertarik kemudian Terdakwa janji dan bertemu dengan saksi MUMUH dan memberitahukan maksud Terdakwa yang ingin memiliki kendaraan kepada saksi MUMUH dan saksi Mumuh menjelaskan bahwa benar saksi Mumuh menawarkan beberapa unit kendaraan berupa mobil dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di showroom atau dealer dikarenakan kendaraan – kendaraan ini merupakan kendaraan Over Kredit yaitu kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan dari leasing (perusahaan pembiayaan). Adapun cara pembayarannya yaitu cukup dibayar uang mukanya tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (dua) Tahun yang akan datang tanggungan atau kewajiban sisanya bisa diselesaikan dan bisa di nego atau di musyawarahkan dengan pihak Leasing sekaligus mengambil BPKB ;

Bahwa atas penjelasan dari saksi Mumuh tersebut Terdakwa mulai tertarik dan mulai memesan kendaraan tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses over kredit kendaraan cicilan. Terdakwa tidak pernah mendatangi perusahaan leasing yang mendanai kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat dan tidak menanyakan ada ijin atau tidak dari leasing tersebut Terdakwa memesan kendaraan merk Toyota Rush yang kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mumuh sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan. Bahwa Terdakwa beberapa kali telah melakukan jual beli kendaraan yang dibeli saksi Mumuh tersebut yaitu :

- Pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa bertemu dengan saksi Mumuh dan saksi Mumuh mengatakan bahwa kendaraan Toyota Rush yang Terdakwa pesan belum ada dan yang tersedia adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, no rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Mumuh meminta Terdakwa untuk menawarkan kembali kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga tersebut kepada orang lain. Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan sisanya di pergunakan Terdakwa untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Lilih bahwa kendaraan tersebut belum ada BPKB karena masih berada di pihak leasing dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kendaraan dapat dilunasi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, No rangka: MHFKT9F36G6072211 No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli, tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar namun hanya ada Surat Jalan Dari Dealer, serta belum terpasang Plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp. 108.000.000 ( Seratus Delapan Juta Rupiah ) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi H. ENCE dengan uang muka sebesar Rp. 128.00.000,- ( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah ) dan sisanya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah ) Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Ence bahwa BPKB masih di pihak Leasing saksi H. Ence tidak udah mencicil dan BPKB dapat diambil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Bahwa kemudian saksi H. Ence memasang plat Nomor: z-1011-CE tahun 2016. Bahwa selain mobil Terdakwa juga telah membantu saksi Mumuh dengan mempertemukan dengan saksi H. Ence atas penjualan 1 (Unit ) sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR, Warna Hijau, No Pol : Z-5460-CF, tahun 2015, Noka: JKAEX250LFDA79955, Nosing: EX250LEA97869 dilengkapi Konci Kontak Asli dan STNK atas nama RIZAL dijual kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ENCE melalui perantara Terdakwa yaitu dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000 ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah) ;

- yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B-2170-SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, dilengkapi dengan berikut kunci kontak Asli Berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang kemudian kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari bahwa kemudian pada sekitar bulan agustus 2016 Terdakwa pun menanyakan kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di baliknamakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z-345 – AG, selanjutnya sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan Poto Copy KTP atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00 Wib datang saksi MUMUH ke rumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya terpasang B -2170 SFM kemudian palt nomor tersebut Terdakwa disimpan di mobil tersebut kemudian dipasangkan dengan plat nomor dengan nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut ;
- yang kelima pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dilengkapi Kunci Kontak Asli tanpa STNK, dengan terpasang Plat nomor Polisi dengan nomor Z-1755 –AK, sebesar Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa kendaraan-kendaraan yang telah dijual oleh saksi Mumuh dan telah dibeli oleh Terdakwa adalah kendaraan-kendaraan yang sedang di cari oleh

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



perusahaan leasing karena telah di pindahtangankan oleh kreditur tanpa seijin dari pihak leasing dan tanpa melalui prosedur pengalihan kendaraan atau pemindahan tangankan kendaraan yang merupakan jaminan fidusia sebagai mana diatur dalam peraturan tentang pengasihan obyek Fidusia yaitu: dengan cara dua orang yang bersangkutan yaitu nasabah dari Leasing yang namanya tercantum sebagai Debitur di Leasing dengan calon nasabah dari leasing yang berniat memiliki kendaraan tersebut dan kemudian calon nasabah baru memberikan persyaratan kredit lengkap berupa fotocopy KTP suami isteri, kartu keluarga, NPWP, SKU, Slip Gaji, buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dan PBB, sedangkan untuk nasabah lama yang namanya tercantum di Leasing hanya memberikan data kendaraan dengan mengecek keabsahan berupa STNK, BPKB yang masih berada di leasing, kemudian dilakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya, kemudian dilakukan proses survey kepada nasabah baru untuk pengecekan kelayakan dan pencocokan data alamat nasabah baru dan selanjutnya dilakukan pengajuan kembali oleh nasabah baru ke pihak Leasing sampai dengan seluruh tahapannya disetujui oleh pihak Leasing, kemudian kedua belah pihak memberikan tanda tangan memorandum perubahan kontrak / over kredit dengan disaksikan oleh pihak leasing, dan setelah itu maka proses over kredit pun baru dapat disetujui dan nasabah baru berkewajiban untuk melanjutkan cicilan dari kredit kendaraan tersebut sampai lunas dan untuk nasabah lama tidak usah membayar cicilan ;

- Bahwa Terdakwa selama membeli atau menerima 4 (empat) unit kendaraan tersebut tidak pernah menempuh prosedur over credit dan prosedur balik nama yang formal, tidak pernah mencicil sisa kewajiban juga tidak pernah melihat BPKB kendaraan tersebut ;
- Bahwa plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z- 1755 – AK, 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, Nomor Nopol: Z-1011-CE tahun 2016, 1 (satu) unit Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, serta 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z- 1755 –AK, adalah nomor-nomor yang belum terdaftar di Samsat Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan yang kelima pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang telah *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Juni tahun 2016 Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono sedang membutuhkan kendaraan dan ngobrol dengan saksi SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dengan harga di Pasaran yaitu di Saksi Mumuh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), karena merasa tertarik kemudian Terdakwa janji dan bertemu dengan saksi MUMUH dan memberitahukan maksud Terdakwa yang ingin memiliki kendaraan kepada saksi MUMUH dan saksi Mumuh menjelaskan bahwa benar saksi Mumuh menawarkan beberapa unit kendaraan berupa mobil dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di showroom atau dealer dikarenakan kendaraan – kendaraan ini merupakan kendaraan Over Kredit yaitu kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan dari leasing (perusahaan pembiayaan). Adapun cara pembayarannya yaitu cukup dibayar uang mukanya tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (dua) Tahun yang akan datang tanggungan atau kewajiban sisanya bisa diselesaikan dan bisa di nego atau di musyawarahkan dengan pihak Leasing sekaligus mengambil BPKB ;

Bahwa atas penjelasan dari saksi Mumuh tersebut Terdakwa mulai tertarik dan mulai memesan kendaraan tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses over kredit kendaraan cicilan. Terdakwa tidak pernah mendatangi perusahaan leasing yang mendanai kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat dan tidak menanyakan ada ijin atau tidak dari leasing tersebut

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan kendaraan merk Toyota Rush yang kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mumuh sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan. Bahwa Terdakwa beberapa kali telah melakukan jual beli kendaraan yang dibeli saksi Mumuh tersebut yaitu :

- Pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa bertemu dengan saksi Mumuh dan saksi Mumuh mengatakan bahwa kendaraan Toyota Rush yang Terdakwa pesan belum ada dan yang tersedia adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, no rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Mumuh meminta Terdakwa untuk menawarkan kembali kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga tersebut kepada orang lain. Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan sisanya di pergunakan Terdakwa untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. Lilih bahwa kendaraan tersebut belum ada BPKB karena masih berada di pihak leasing dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kendaraan dapat dilunasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, No rangka: MHFKT9F36G6072211 No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli, tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar namun hanya ada Surat Jalan Dari Dealer, serta belum terpasang Plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah)

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi H. ENCE dengan uang muka sebesar Rp. 128.00.000,- ( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah ) dan sisanya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah ) Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Ence bahwa BPKB masih di pihak Leasing saksi H. Ence tidak udah mencicil dan BPKB dapat diambil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Bahwa kemudian saksi H. Ence memasang plat Nomor: z-1011-CE tahun 2016. Bahwa selain mobil Terdakwa juga telah membantu saksi Mumuh dengan mempertemukan dengan saksi H. Ence atas penjualan 1 (Unit ) sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR, Warna Hijau, No Pol : Z-5460-CF, tahun 2015, Noka: JKAEX250LFDA79955, Nosin: EX250LEA97869 dilengkapi Konci Kontak Asli dan STNK atas nama RIZAL dijual kepada saksi H. ENCE melalui perantara Terdakwa yaitu dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000 ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah) ;

- yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B-2170-SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, dilengkapi dengan berikut kunci kontak Asli Berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang kemudian kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari bahwa kemudian pada sekitar bulan agustus 2016 Terdakwa pun menanyakan kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di baliknamakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z-345 – AG, selanjutnya sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan Poto Copy KTP atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00 Wib datang saksi MUMUH ke rumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang B -2170 SFM kemudian palt nomor tersebut Terdakwa disimpan di mobil tersebut kemudian dipasangkan dengan plat nomor dengan nomor Nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut ;

- yang kelima pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dilengkapi Kunci Kontak Asli tanpa STNK, dengan terpasang Plat nomor Polisi dengan nomor Z-1755 –AK, sebesar Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa kendaraan-kendaraan yang telah dijual oleh saksi Mumuh dan telah dibeli oleh Terdakwa adalah kendaraan-kendaraan yang sedang di cari oleh perusahaan leasing karena telah di pindahtanggankan oleh kreditur tanpa seijin dari pihak leasing dan tanpa melalui prosedur pengalihan kendaraan atau pemindahan tangankan kendaraan yang merupakan jaminan fidusia sebagai mana diatur dalam peraturan tentang pengasihan obyek Fidusia yaitu: dengan cara dua orang yang bersangkutan yaitu nasabah dari Leasing yang namanya tercantum sebagai Debitur di Leasing dengan calon nasabah dari leasing yang berniat memiliki kendaraan tersebut dan kemudian calon nasabah baru memberikan persyaratan kredit lengkap berupa fotocopy KTP suami isteri, kartu keluarga, NPWP, SKU, Slip Gaji, buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dan PBB, sedangkan untuk nasabah lama yang namanya tercantum di Leasing hanya memberikan data kendaraan dengan mengecek keabsahan berupa STNK, BPKB yang masih berada di leasing, kemudian dilakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya , kemudian dilakukan proses survey kepada nasabah baru untuk pengecekan kelayakan dan pencocokan data alamat nasabah baru dan sleanjutnya dilakukan pengajuan kembali oleh nasabah baru ke pihak Leasing sampai dengan seluruh tahapannya disetujui oleh pihak Leasing, kemudian kedua belah pihak memberikan tanda tangan memorandum perubahan kontrak / over kredit dengan disaksikan oleh pihak leasing, dan setelah itu maka proses over kredit pun baru dapat disetujui dan nasabah baru berkewajiban untuk melanjutkan cicilan dari kredit kendaraan tersebut sampai lunas dan untuk nasabah lama tidak usah membayar cicilan ;
- Bahwa Terdakwa selama membeli atau menerima 4 (empat) unit kendaraan tersebut tidak pernah menempuh prosedur over credit dan prosedur balik nama yang formal, tidak pernah mencicil sisa kewajiban juga tidak pernah melihat BPKB kendaraan tersebut ;

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z- 1755 – AK, 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, Nomor Nopol: Z-1011-CE tahun 2016, 1 (satu) unit Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, serta 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z- 1755 –AK, adalah nomor-nomor yang belum terdaftar di Samsat Kabupaten Sumedang ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Primair :

Bahwa Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono, pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang telah *dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama (Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan) yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Juni tahun 2016 Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan ngobrol dengan saksi SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran yaitu di Saksi Mumuh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), karena merasa tertarik kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi MUMUH di Mesjid Agung Sumedang sekitar pukul 12.00 WIB dan memberitahukan maksud Terdakwa yang ingin memiliki kendaraan kepada saksi MUMUH dan saksi Mumuh menjelaskan bahwa benar saksi Mumuh menawarkan beberapa unit kendaraan berupa mobil dan motor dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di showroom atau dealer dikarenakan kendaraan – kendaraan ini merupakan kendaraan Over Kredit yaitu kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara pembayarannya yaitu cukup dibayar uang mukanya tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (dua) Tahun yang akan datang tanggungan atau kewajiban sisanya bisa diselesaikan dengan pihak Leasing sekaligus mengambil BPKB ;

Bahwa atas penjelasan dari saksi Mumuh tersebut Terdakwa mulai tertarik dan mulai memesan kendaraan tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses over kredit kendaraan cicilan yang seharusnya dilakukan. Terdakwa tidak pernah mendatangi perusahaan leasing yang mendanai kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat dan tidak menanyakan ada ijin atau tidak dari leasing tersebut. Terdakwa memesan kendaraan merk Toyota Rush yang kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mumuh sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan ;

Bahwa Terdakwa beberapa kali telah melakukan jual beli kendaraan yang dibeli dari saksi Mumuh tersebut diantaranya adalah pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B-2170-SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, dilengkapi dengan berikut kunci kontak Asli Berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 ( Enam Puluh Juta Rupiah) yang kemudian kendaraan tersebut dipergunakan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016 saat berjalannya pemakaian kendaran mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B 2170 SFM, STNK atas nama MIKI SARI tersebut selanjutnya Terdakwa pun menanyakan kembali kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di baliknamakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z-345 – AG, selanjutnya sebagai persyaratan untuk balik nama Terdakwa menyerahkan Foto Copy KTP atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, yang Terdakwa ketahui akan dibalik namakan melalui sdr. Zul (DPO) Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00 Wib datang saksi MUMUH kerumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga NopolZ-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik Noka :

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya terpasang B -2170 SFM kemudian plat nomor tersebut Terdakwa simpan di mobil tersebut kemudian dipasangkan dengan plat nomor dengan nomor Nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut ;

Bahwa Alasan Terdakwa membalik namakan STNK atas nama MIKI SARI atas 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B 2170 SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, menjadi STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk bukti kepemilikan atas kendaraan mobil tersebut, yang mana mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk menghindari sweaping dari pihak Leasing sedangkan STNK asli an. Mikisari kemudian Terdakwa simpan sehingga Terdakwa memegang 2 STNK ;

Bahwa plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic Nopol Z-345-AG, tahun 2015 adalah nomor-nomor yang belum terdaftar di Samsat Kabupaten Sumedang ;

Terdakwa tidak pernah menanyakan dan melakukan pengecekan kepada pihak instansi terkait atas proses balik kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, terpasang nomor Polisi : Z - 345- AG tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa proses balik nama kendaraan yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Menyiapkan berkas-berkas terdiri dari :
  - a. Fotokopi KTP pemilik baru atau pemilik mobil saat ini ;
  - b. BPKB asli dan fotokopinya ;
  - c. STNK asli dan fotokopinya ;
  - d. Kuitansi jual beli kendaraan yang telah disertai materai senilai Rp6.000 ;
2. Datang ke kantor Samsat dengan membawa kendaraan / mobil / unit yang akan di balik nama dan di Kantor Samsat langsung menuju lokasi Cek Fisik untuk menecek nomor rangka dan nomor mesin ;
3. Setelah selesai di cek fisiknya oleh petugas, kemudian mengisi formulir sesuai data kendaraan/mobil yang tertera di STNK ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian menyerahkan berkas-berkas yang meliputi: formulir cek fisik, STNK asli, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi KTP pemilik baru, dan Kuitansi ke Gedung Utama yang ada di Samsat ;
  5. Selesai berkas-berkas yang diserahkan tadi dicek oleh petugas, petugas kantor Samsat akan diminta menyerahkan BPKB yang asli ;
  6. Selanjutnya setelah akan diberikan lembar tagihan yang harus dibayarkan untuk biaya balik nama ;
  7. Setelah melunasi tagihan pembayaran balik nama kendaraan, Kemudian STNK Asli dengan Nama Baru Anda selesai dibuat dan STNK lama atas nama pemilik lama akan ditarik oleh Kantor Samsat yang selanjutnya. Selanjutnya, tinggal mengurus BPKB dengan nama baru ke Polda setempat ;
- Bahwa STNK yang baru dibuat an. Terdakwa setelah dilakukan Pengujian adalah Tidak Asli dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 3836/DCF/2016 dengan kesimpulan hasil Pengujian :

- A. 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) NO: 00427072/JB/2016 , MOHAMAD GOFUR ROHIM, Nomor Registrasi : Z 345 AG, SUMEDANG , 22 JUN 2016 Adalah Identik atau merupakan hasil produk cetak yang sama dengan pembeding dan Telah Terjadi Penghapusan pada : Nomor Registrasi , - Nama pemilik , - Alamat , - Merk , - type , - Jenis , - Tahun Pembuatan , - Isi Silinder , - Nomor Rangka/NIK/VIN, - Nomor Mesin , - Warna , - Bahan Bakar , - Warna TNKB , - Tahun Registrasi, - Nomor BPKB, - Kode Lokasi - Dan Berlaku Sampai;
- B. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP No : 00890888, Nama Pemilik : MOHAMAD GOFUR ROHIM, Nomor Registrasi : Z 345 AG, SAMSAT Provinsi Jawa Barat adalah Identik atau Merupakan hasil produk cetak yang sama dengan pembeding dan Telah Terjadi Penghapusan pada : Nomor Registrasi , - Nama Pemilik , - Alamat , - Merk /type, - Jenis / Model, - Tahun Pembuatan, - Warna KB, - Nomor Rangka/NIK/VIN, - Nomor Mesin , - No. BPKB, - Bahan Bakar, - Warna TNKB , - Kode NJKB, - BBNKB, - PKB, SWDKLLJ, Biaya ADM STNK, Biaya ADM TNKB, Jumlah, ditetapkan tanggal, penafsiran, kasir tahun Registrasi dan Berlaku Sampai ;

Bahwa Terdakwa selama membeli 4 (empat) unit kendaraan tersebut tidak pernah menempuh prosedur over credit dan prosedur balik nama yang formal, tidak pernah mencicil sisa kewajiban juga tidak pernah melihat BPKB kendaraan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam data Kantor Samsat Sumedang bahwa STNK merupakan lembaran STNK Asli yang dikeluarkan oleh Polri atas fisik STNK atas fisik, STNK untuk tahun keluaran 2016, namun huruf yang mencatat data kendaraan tersebut tidak sesuai dengan huruf Polri dan terlihat ada bekas pernah dihapus. dan juga data yang tertulis tidak sesuai yaitu di lihat dari nomor polisi Z-345-AG merupakan nomor {Pilisi + yang belum dikeluarkan oleh samsat Sumedang kemudian data kendaraan dilihat dari nomor rangka dan nomor mesin tidak muncul di Wilayah Jawa Barat dan juga untuk kode nomor STNK Nomor 00427072 bukan dikeluarkan untuk wilayah Sumedang berdasarkan bukti penerimaan materi STNK/Blangko STNK dari Dir Lantas Polda Jabar dan juga kode lokasi yang tertera dalam STNK yaitu 12800 merupakan kode untuk samsat Kabupaten Tasikmalaya karena untuk wilayah Sumedang mempunyai kode 12500 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

### SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Mohamad Gofur Rohim, Spd Bin Yaya Waryono, pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang telah dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama (Pemalsuan yang dilakukan terhadap Akta Otentik) yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Juni tahun 2016 Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan ngobrol dengan saksi SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran yaitu di Saksi Mumuh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), karena merasa tertarik kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi MUMUH di Masjid Agung Sumedang sekitar pukul 12.00 WIB dan memberitahukan maksud Terdakwa yang ingin memiliki kendaraan kepada saksi MUMUH dan saksi Mumuh menjelaskan bahwa benar saksi Mumuh menawarkan beberapa unit kendaraan berupa mobil dan motor dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di showroom atau dealer dikarenakan kendaraan – kendaraan ini merupakan kendaraan Over Kredit yaitu kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan.

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara pembayarannya yaitu cukup dibayar uang mukanya tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (dua) Tahun yang akan datang tanggungan atau kewajiban sisanya bisa diselesaikan dengan pihak Leasing sekaligus mengambil BPKB ;

Bahwa atas penjelasan dari saksi Mumuh tersebut Terdakwa mulai tertarik dan mulai ememsan kendaraan tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses over kredit kendaraan cicilan yang seharusnya dilakukan. Terdakwa tidak pernah mendatangi perusahaan leasing yang mendanai kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat dan tidak menanyakan ada ijin atau tidak dari leasing tersebut Terdakwa memesan kendaraan merk Toyota Rush yang kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mumuh sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan. Bahwa kemudian saksi MUMUH pun menjelaskan akan mencari terlebih dahulu kendaraan yang diinginkan dan pada saat itu Terdakwa diberikan kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi yang tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa sebagai jaminan atas uang titipan tersebut ;

Bahwa Terdakwa beberapa kali telah melakukan jual beli kendaraan yang dibeli saksi Mumuh tersebut diantaranya adalah pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt 001 Rw 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B-2170-SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, dilengkapi dengan berikut kunci kontak Asli Berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 ( Enam Puluh Juta Rupiah yang kemudian kendaraan tersebut dipergunakan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa pada sekitar bulan agustus 2016 saat berjalannya pemakaian kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B 2170 SFM, STNK atas nama MIKI SARI tersebut selanjutnya Terdakwa pun menanyakan kembali kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di baliknamakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z-345 – AG, selanjutnya persyarat untuk balik nama Terdakwa menyerahkan Poto Copy KTP atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, yang Terdakwa ketahui akan dibalik namakan melalui sdr. Zul (DPO)

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00 Wib datang saksi MUMUH kerumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga NopolZ-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya terpasang B -2170 SFM kemudian plat nomor tersebut Terdakwa simpan di mobil tersebut kemudian dipasangkan dengan plat nomor dengan nomor Nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut ;Bahwa Alasan Terdakwa membalik namakan STNK atas nama MIKI SARI atas 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B 2170 SFM, nomor rangka : MHYKZE81SFZ249168, nomor mesin : K14BT1152499, menjadi STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt. 01 Rw. 11 Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang untuk bukti kepemilikan atas kendaran mobil tersebut, yang mana mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk menghindari swiping dari pihak Leasing dan STNK asli an. Mikisari kemudian Terdakwa simpan sehingga Terdakwa memegang 2 STNK ; Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dan melakukan pengecekan kepada pihak instansi terkait atas proses balik kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, terpasang nomor Polisi : Z - 345- AG tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa proses balik nama kendaraan yang seharusnya dilakukan adalah:

1. Menyiapkan berkas-berkas terdiri dari :
  - Fotokopi KTP pemilik baru atau pemilik mobil saat ini ;
  - BPKB asli dan fotokopinya ;
  - STNK asli dan fotokopinya ;
  - Kuitansi jual beli kendaraan yang telah disertai materai senilai Rp6.000 ;
2. Datang ke kantor Samsat dengan membawa kendaraan / mobil / unit yang akan di balik nama dan di Kantor Samsat langsung menuju lokasi Cek Fisik untuk menecek nomor rangka dan nomor mesin ;
3. Setelah selesai di cek fisiknya oleh petugas, kemudian mengisi formulir sesuai data kendaraan/mobil yang tertera di STNK ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian menyerahkan berkas-berkas yang meliputi: formulir cek fisik, STNK asli, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi KTP pemilik baru, dan Kuitansi ke Gedung Utama yang ada di Samsat ;
5. Selesai berkas-berkas yang diserahkan tadi dicek oleh petugas, petugas kantor Samsat akan diminta menyerahkan BPKB yang asli ;
6. Selanjutnya setelah akan diberikan lembar tagihan yang harus dibayarkan untuk biaya balik nama ;
7. Setelah melunasi tagihan pembayaran balik nama kendaraan, Kemudian STNK Asli dengan Nama Baru selesai dibuat dan STNK lama atas nama pemilik lama akan ditarik oleh Kantor Samsat yang selanjutnya. Selanjutnya, tinggal mengurus BPKB dengan nama baru ke Polda setempat ;

Bahwa STNK yang baru dibuat an. Terdakwa setelah dilakukan Pengujian adalah Tidak Asli dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 3836/DCF/2016 dengan kesimpulan hasil Pengujian :

- A. 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR ( STNK ) NO: 00427072/JB/2016 , MOHAMAD GOFUR ROHIM, Nomor Registrasi : Z 345 AG, SUMEDANG , 22 JUN 2016 Adalah Identik atau merupakan hasil produk cetak yang sama dengan pembeding dan Telah Terjadi Penghapusan pada : Nomor Registrasi , - Nama pemilik , - Alamat , - Merk , - type , - Jenis , - Tahun Pembuatan, - Isi Silinder , - Nomor Rangka/NIK/VIN, - Nomor Mesin , - Warna , - Bahan Bakar, - Warna TNKB , - Tahun Registrasi, - Nomor BPKB, - Kode Lokasi - Dan Berlaku Sampai ;
- B. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB No : 00890888, Nama Pemilik : MOHAMAD GOFUR ROHIM, Nomor Registrasi : Z 345 AG, SAMSAT Provinsi Jawa Barat adalah Identik atau Merupakan hasil produk cetak yang sama dengan pembeding dan Telah Terjadi Penghapusan pada : - Nomor Registrasi , - Nama Pemilik , - Alamat , - Merk /type, - Jenis / Model, - Tahun Pembuatan, - Warna KB, - Nomor Rangka/NIK/VIN, - Nomor Mesin , - No. BPKB, - Bahan Bakar, - Warna TNKB , - Kode NJKB, - BBNKB, - PKB, SWDKLLJ, Biaya ADM STNK, Biaya ADM TNKB, Jumlah, ditetapkan tanggal, penafsiran, kasir tahun Registrasi dan Berlaku Sampai ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YAYAN KUSMANA Bin AJAT SUDRAJAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan ada yang telah membawa 2 (dua) unit mobil ke tempat saksi bekerja yang mana saksi bekerja sebagai Satpam di SMAN 1 Sumedang yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sumedang ;
  - Bahwa orang yang telah membawa mobil ke tempat saksi bekerja tersebut adalah saksi ENCE SUKANDI dan Terdakwa yang semuanya adalah selaku pengajar / guru di SMAN 1 Sumedang tempat saksi bekerja ;
  - Bahwa saksi mengetahui sekira setelah hari Raya Idul Fitri 2016 atau sekira bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2016 di halaman parkir SMAN 1 Sumedang di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 39 Sumedang, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi ENCE SUKANDI telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang saksi tidak ketahui ;
  - Bahwa untuk Terdakwa sendiri selain mempergunakan untuk keperluannya juga menyimpan mobil tersebut di halaman parkir SMAN 1 Sumedang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

2. Saksi **ZAENUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang kepada Kasat Lalulintas Polres Sumedang perihal penunjukan saksi yang dapat menerangkan tentang fisik dari STNK yang sedang ditangani oleh pihak Reskrim Polres Sumedang, yang dimana saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Resor Sumedang di Fungsi Lalu Lintas yang menjabat sebagai Baur STNK di Kantor Samsat Polres Sumedang untuk menerangkan STNK yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu bahwa STNK tersebut merupakan lembaran STNK Asli yang dikeluarkan oleh Polri atas fisik STNK untuk tahun keluaran 2016, namun huruf yang mencatat data kendaraan dari STNK tersebut tidak sesuai dengan huruf untuk cetakan print dari Polri dan terlihat ada bekas pernah dihapus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan tentang adanya data yang tertulis tidak sesuai yaitu dilihat dari Nomor Polisi Z-345-AG, merupakan Nomor Polisi yang belum dikeluarkan oleh Samsat Sumedang, kemudian data kendaraan dilihat dari nomor rangka, dan nomor mesin tidak muncul di Wilayah Jawa Barat, dan juga untuk kode nomor STNK dengan No. 00427072 bukan dikeluarkan untuk Wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan bukti penerimaan materil STNK / blangko STNK dari Dit Lantas Polda Jabar, dan juga kode lokasi yang tertera dalam STNK yaitu 12800 merupakan kode untuk Samsat Kabupaten Tasikmalaya karena untuk Samsat Sumedang memiliki kode 12500 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

3. Saksi **IRFAN FAIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang kepada Kasat Lalulintas Polres Sumedang perihal penunjukan saksi yang dapat menerangkan tentang fisik dari STNK yang sedang ditangani oleh pihak Reskrim Polres Sumedang, yang dimana saksi bekerja sebagai anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang yang menjabat sebagai Baur TNKB di Kantor Samsat Polres Sumedang untuk menerangkan data-data identitas dari plat Nomor Polisi bernomorkan Z-909-AR, Z-1011-CE dan Z-1755-AK, yang dalam hasil cek online bahwa Nomor Polisi Z-909-AR merupakan kendaraan yang dipergunakan untuk kendaraan mobil merk Toyota Rush 1.5S (F700RE-GMMFJ), Nomor Rangka : MHFE2CJ3JBK042062, Nomor Mesin : DCK5371, tahun 2011, atas nama STNK DPPKAD Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 19 Sumedang, sedangkan Nomor Polisi Z-1011-CE dan Z-1755-AK belum pernah didaftarkan atau dikeluarkan di Kantor Samsat Sumedang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

4. Saksi **ADANG WALUYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang kepada Kasat Lalulintas Polres Sumedang perihal penunjukan saksi yang dapat menerangkan tentang fisik dari STNK yang sedang ditangani oleh pihak Reskrim Polres Sumedang, yang dimana saksi

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Operator Ruang Kontrol CPU di Kantor Samsat Sumedang, untuk menerangkan lembaran Notice Pajak Kendaraan yang bertuliskan data kendaraan Suzuki AVI 414 FDX (4x2), Nomor polisi Z-345-AG, tahun 2015, warna abu-abu metalik, atas nama pemilik MOHAMAD GOFUR ROHIM, Nomor Seri 00890888, yang dalam hasil pemeriksaan bahwa lembaran Notice pajak kendaraan tersebut merupakan lembaran asli yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak di Kantor Samsat Provinsi Jawa Barat, namun huruf yang mencatat data kendaraan dari Notice Pajak tersebut tidak sesuai dengan huruf untuk cetakan print dari Samsat dan terlihat ada bekas pernah dihapus, dan juga tipe kendaraan yang tertulis di table pembayaran tidak sesuai karena untuk nilai BBNKB untuk kendaraan roda empat untuk tahun yang tercatat tidak mungkin nilai pembayaran hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya bernilai lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian data kendaraan dilihat dari nomor rangka, dan nomor mesin tidak muncul di Wilayah Jawa Barat, dan juga untuk kode Nomor Seri : 00890888 dan Nomor Kode Lokasi 11600 bukan dikeluarkan untuk Wilayah Kabupaten Sumedang melainkan di Wilayah Kabupaten Indramayu karena untuk Samsat Sumedang memiliki kode lokasi 12500, selain itu untuk petugas penaksir pajak pada tanggal 22 Juni 2016 bukan atas nama DEDY MULYADI S.SOS melainkan atas nama HENDI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

5. Saksi **SAMTO Als COMA Bin SUKAMTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memiliki 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, Nomor Polisi : B 1262 KZN, Nomor Rangka : MHYKZE81SEJ221104, Nomor Mesin : K14BT1124484, STNK atas nama saksi sendiri yang telah dibeli di Dealer PT. Sumber Baru Aneka Mobil yang beralamat di Jalan Raya Jati Makmur No. 03 Pondok Gede Bekasi, namun pembelian dilakukan secara kredit melalui perusahaan pembiayaan PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE yang beralamat di Ruko Suncity Square Blok D No. 25, 26, 27 Jalan Mayor Hasibuan Margajaya Bekasi Selatan, pada bulan Mei 2014 dan telah dilakukan pembayaran sampai dengan sekarang, namun pada bulan Maret 2015 saksi sedang membutuhkan uang untuk keperluan pengobatan istri saksi sehingga saksi meminjam uang kepada saksi HAMIM sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan kendaraan mobil milik saksi di

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan terlebih dahulu, akan tetapi belum saksi ambil karena belum ada uang penebusannya namun sampai dengan sekarang ini saksi masih melakukan pembayaran angsuran ke perusahaan pembiayaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil tersebut masih ada pada Sdr. HAMIM dan saksi juga tidak pernah mengizinkan Sdr. HAMIM untuk memindahtangankan kendaraan mobil tersebut kepada orang lain ;
  - Bahwa atas pemindahtanganan unit kendaraan mobil milik saksi yang dilakukan oleh Sdr. HAMIM, saksi merasa dirugikan sebesar Rp.140.435.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

6. Saksi **ABDUL KHOLIK Bin LAGIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan ada seseorang yang telah membeli 1 (satu) unit kendaraan motor merk Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2015 dengan Nopol : Z-5460-CF, STNK dan BPKB atas nama RIZAL KAROMALLOH ke tempat saksi bekerja yaitu di PT. WOM Finance Cabang Sumedang yang kemudian dipindahtangankan kembali kepada orang lain ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. WOM Finance Cabang Sumedang sebagai Kepala Cabang di PT. WOM Finance Cabang Sumedang yang bertugas mengelola manajemen perusahaan yang mana saksi mulai bekerja di PT.WOM Finance Cabang Sumedang sejak tanggal 01 Oktober 2016 ;
  - Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kredit tanggal 30 Nopember 2015, yang saksi ketahui pada awalnya Sdr. RIZAL KAROMALLOH mengajukan kredit sepeda motor dengan melalui Dealer sepeda motor Kawasaki Tiara Motor Sumedang, dan kemudian diajukan kredit kepada PT. WOM Finance Cabang Sumedang dengan menyerahkan data aplikasi kredit berupa Foto Copy KTP Pemohon, KTP Penjamin, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, dan Buku Rekening Tabungan, yang kemudian dilakukan proses Survey yang dilakukan oleh saudara MOHAMAD MAULANA YUSUF dan penandatanganan perjanjian kontrak kredit yang di tanda tangani di rumah RIZAL KAROMALLOH pada tanggal 29 November 2015, dan setelah dilakukan survey kemudian hasil survey diberikan kembali kepada Credit Analis yaitu kepada saudara DANI KUSDIANA dengan rekomendasi disetujui untuk diberikan kredit, dan setelah dilakukan analisa kemudian pengajuan kredit diberikan kembali kepada Kepala Cabang untuk dilakukan persetujuan kredit, kemudian proses pembiayaan kredit kendaraan sepeda motor pun

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017/IPN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan yang mana saudara RIZAL KAROMALLOH langsung mengambil sepeda motor ke Dealer Kawasaki Tiara Motor pada tanggal 16 Oktober 2015, yang mana kendaraan sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp.57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kemudian setelah ditambahkan biaya administrasi, asuransi dan biaya lainnya maka hutang pokok saudara RIZAL KAROMALLOH berikut bunganya kepada PT. WOM Finance Cab. Sumedang adalah sebesar Rp. 52.690.000,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah seluruhnya disetujui kemudian saudara RIZAL KAROMALLOH pun berkewajiban untuk membayar cicilan kreditnya sebesar Rp. 4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per tanggal 05 setiap bulannya dimulai sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016 atau dikredit selama 11 kali angsuran saja ;

- Bahwa saudara RIZAL KAROMALLOH pernah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dan mulai mengalami keterlambatan pembayaran sejak bulan Juni 2016 sampai dengan diketahui jika kendaraan sudah dipindah tangankan kembali kepada orang lain ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari saudara FERY, kendaraan sepeda motor tersebut telah dipindah tangankan kembali kepada saksi MUMUH dengan melalui saudara ALI dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) secara over kredit yang kemudian oleh saksi MUMUH diserahkan kembali kepada saksi ENCE SUKANDI, dan setelah dipindah tangankan tersebut kendaraan sepeda motor pun tidak dibayarkan cicilannya yang kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 dilakukan pembayaran kembali akan tetapi bukan saudara RIZAL yang membayar akan tetapi orang lain;
- Bahwa kendaraan tersebut dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusianya tanggal 24 Oktober 2016 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. WOM Finance Cabang Sumedang pun menderita kerugian materil berupa denda yang belum dibayarkan sebesar Rp. 9.784.550- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sampai dengan saat sekarang ini, sedangkan untuk hutang pokonya baru dibayar seluruhnya pada tanggal 18 November 2016 oleh saksi ENCE SUKANDI dan bukan oleh saudara RIZAL dan telah dilunasi pada tanggal 18 November 2016 di PT. Wom Finance, sedangkan pengambilan BPKB diambil pada tanggal 17 Desember 2016 ;
- Bahwa prosedur pengambilan BPKB yaitu pemohon datang ke kantor PT. WOM Finance melaporkan untuk pengambilan BPKB kemudian pemohon

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd





diminta oleh perusahaan untuk melakukan pelunasan utang piutang baik dalam bentuk angsuran ataupun denda keterlambatan, menyertakan KTP asli atas nama pemohon kredit, STNK asli atau fotocopi atas kendaraan yang akan diambil BPKB nya, apabila yang mengambil bukan yang bersangkutan maka dapat dilakukan dengan cara menyertakan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB dari konsumen kepada orang yang dikuasakan, dan KTP Asli yang menerima kuasa, dan jika konsumen meninggal dunia maka dapat diambil oleh pihak keluarga dengan melampirkan surat kematian serta kartu keluarga ;

- Bahwa saksi ENCE SUKANDI melakukan pembayaran sebesar Rp.26.801.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus satu ribu rupiah) dengan perhitungan saksi ENCE SUKANDI harus membayar angsuran sebesar Rp. 4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikalikan 5 bulan angsuran sehingga mencapai Rp.23.950.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran sesuai sistem sebesar Rp. 2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

7. Saksi **GUNGUN GUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mendapatkan informasi tentang keberadaan 4 (empat) unit kendaraan baru dengan menggunakan plat nomor polisi untuk Wilayah Sumedang yang sedang diparkirkan di halaman parkir SMAN 1 Sumedang, yang setelah dilakukan pengecekan dari data plat nomor polisi yang terpasang tersebut tidak sesuai dengan peruntukan kendaraannya yang kemudian kami mengamankan kendaraan tersebut, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib di halaman parkir SMAN 1 Sumedang ;
- Bahwa identitas kendaraan yang telah saksi dapatkan sesuai informasi tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Fortuner dengan Nopol terpasang : Z-909-AR, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Yaris dengan Nopol terpasang : Z-1011-CE, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nopol terpasang : Z-345-AG, dan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nopol terpasang : Z-1755-AW, akan tetapi data seperti nomor polisi Z-1011-CE, Z-345-AG, dan Z-1755-AW belum terdaftar untuk kendaraan manapun di Wilayah Kabupaten Sumedang dan untuk nomor polisi Z-909-AR adalah nomor polisi yang sesuai dengan data yang didapatkan adalah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kendaraan mobil merk Toyota Rush warna Silver atas nama pemilik DPPKAD Kabupaten Sumedang, atas hal tersebut saksi dan rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Sumedang melakukan pengecekan ke tempat keberadaan kendaraan mobil tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan namun setelah saksi dan rekan saksi datangi, hanya menemukan adanya 2 (dua) unit kendaraan mobil yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga nopol terpasang Z-345-AG, dan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga nopol terpasang Z-1755-AK, yang setelah itu saksi mencari siapa orang yang memiliki kendaraan mobil tersebut dan ditemukan bahwa pemilik kendaraan mobil tersebut adalah Terdakwa yang merupakan seorang guru di SMAN 1 Sumedang, yang setelah itu rekan saksi meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan bukti kepemilikan dari kendaraan mobil tersebut sehingga Terdakwa memperlihatkan STNK yang menurut pengakuannya adalah STNK aslinya, namun Terdakwa menjelaskan kepada rekan saksi bahwa untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik ada dua STNK yang dimana STNK yaitu 1 lembar STNK asli untuk Plat Nomor Polisi : B 2170 SFM, atas nama MIKI SARI dan telah dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa dengan memperlihatkan STNK kepada kami yaitu STNK bertuliskan data kendaraan Suzuki AVI 414 FDX (4x2), Nomor polisi Z-345-AG, tahun 2015, warna abu-abu metalik, atas nama pemilik MOHAMAD GOFUR ROHIM, namun untuk satu kendaraanya lagi yaitu kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga warna putih plat nomor polisi terpasang Z-1755-AK Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat kepemilikannya, atas hal tersebut kami meminta Terdakwa untuk ikut ke Polres Sumedang untuk melakukan klarifikasi masalah kendaraan dengan membawa dua unit kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa setibanya di Polres Sumedang saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk menjelaskan darimana Terdakwa mendapatkan mobil tersebut yaitu diketahui bahwa mobil tersebut didapat dengan cara membeli melalui saksi MUMUH, dan juga Terdakwa menjelaskan bahwa selain 2 (dua) unit kendaraan mobil tersebut Terdakwa juga telah menerima kendaraan lainnya dari saksi MUMUH yaitu mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih yang telah dijual kembali kepada saksi HJ. LILIH dan juga 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Yaris warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Fortuner warna putih yang dijual kepada saksi ENCE SUKANDI, selain

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa selain dirinya ada juga orang lain yang membeli mobil tersebut dari saksi MUMUH seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi SUHERMAN ;

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa menghubungi saksi HJ. LILIH, saksi ENCE SUKANDI, saksi MUMUH dan saksi SUHERMAN untuk hadir ke Polres Sumedang dengan membawa kendaraan / mobilnya masing-masing dengan maksud untuk melakukan klarifikasi, yang beberapa lama kemudian datanglah saksi ENCE SUKANDI dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 R warna hijau dan dilakukan interogasi untuk klarifikasi atas mobil dan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selain itu pula saksi SUHERMAN juga telah dilakukan interogasi yang menerangkan bahwa benar saksi SUHERMAN telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ERTIGA tahun 2015 warna abu-abu metalik, dengan Nopol B-1292-WOE, Noka : MHYKZE81SFJ305199, Nosin : K14BT1178174, STNK An. BIMA ARGAT TEDJA alamat Jl. H. ECO Kp. Utan No. 19 Rt.01/09 Cempaka Putih Ciputat Timur Jakarta Selatan, yang diketahui juga diperoleh dari saksi MUMUH yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun sekira bulan April 2016 pukul 16.00 Wib di Dusun Selaawi Rt.01 Rw.07 Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun karena pada saat saksi SUHERMAN tidak membawa mobil tersebut, maka saksi SUHERMAN bersama dengan rekan saksi membawa mobil tersebut ke rumahnya di Rancakalong yang kemudian mobil tersebut ditiptkan di Polres Sumedang, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SUHERMAN, saksi ENCE SUKANDI dan saksi MUMUH untuk klarifikasi mobil-mobil tersebut, maka didapat informasi bahwa saksi SUHERMAN mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli dari saksi MUMUH, untuk saksi ENCE SUKANDI membeli dari Terdakwa dan juga saksi MUMUH memberikan keterangan bahwa benar telah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa mobil yang telah dikuasai oleh saksi SUHERMAN tersebut adalah mobil yang didapatkan dari wilayah Jakarta yang merupakan mobil yang masih proses kredit dari sebuah perusahaan pembiayaan akan tetapi atas nama pembeli kredit menginginkan kendaraan mobil tersebut di jual secara over kredit, sehingga saksi MUMUH membantu untuk



menjualkannya kepada orang lain yang diantaranya adalah Terdakwa dan saksi SUHERMAN setelah dilakukan interogasi terhadap para pemegang kendaraan tersebut, maka pemegang kendaraan tersebut yang diantaranya Terdakwa dan saksi ENCE SUKANDI menitipkan kendaraannya di Polres Sumedang dan dibuatkan surat penitipan atas kendaraan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 telah dibuatkan Laporan Polisi setelah dilakukannya gelar perkara untuk menaikkan status perkara tersebut dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, lalu dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, saksi SUHERMAN, saksi HJ. LILIH, saksi MUMUH dan saksi ENCE SUKANDI yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta dibuatkan Surat Tanda Penerimaan terhadap barang berupa kendaraan mobil yang disita dari penguasa terakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

8. Saksi **MUMUH Bin UMANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menerima 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga GL warna abu-abu metalik tahun 2015 dengan Nomor Polisi : B 1292 WOE, Nomor rangka : MHYKZE81SFJ305199 dan Nomor mesin : K14BT1178174 dengan STNK atas nama BIMA ARGAT TEDJA berikut kunci kontak, STNK Asli, tanpa BPKB, di wilayah Cikeas Bogor dari teman saksi yang mengaku bernama ANDI (DPO) dan melalui saudari DEVI FERINA SIREGAR yang menguasai mobil tersebut, untuk ditawarkan kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian bahwa saksi dan saudara ANDI akan memperoleh uang komisi sebesar 10 % dari harga penjualan mobil tersebut, lalu beberapa hari kemudian saksi menemui saksi SUHERMAN, S.AG., M.Si untuk menawarkan mobil Suzuki Ertiga GL warna abu-abu metalik tersebut dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut dari leasing atau tidak disertai BPKB, dapat dibeli dan untuk penebusan BPKB akan ditempuh melalui nego penebusan dengan perusahaan pembiayaan kredit/ leasing dari mobil tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun, namun pada saat itu saksi tidak pernah memberitahukan perusahaan pembiayaan yang dimaksud atas mobil tersebut dan dengan sengaja saksi lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia, hingga akhirnya saksi sepakat dengan saksi SUHERMAN untuk transaksi jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mobil tersebut pada sekira bulan April 2016 pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUHERMAN dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang dari nilai itu saksi dan saudara ANDI mendapat komisi masing-masing sebesar 5%, kemudian untuk yang kedua berawal dari Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal ada menghubungi saksi untuk menanyakan apakah benar saksi ada menjual mobil kepada saksi SUHERMAN dengan harga murah, hingga akhirnya saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan, dan saat itu saksi menjelaskan bahwa dapat menyediakan mobil dari leasing atau tidak disertai BPKB, dapat dibeli atau tanpa ada cicilan setiap bulannya dan untuk penebusan BPKB akan ditempuh melalui nego penebusan dengan perusahaan pembiayaan kredit/ leasing dari mobil tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun, sehingga Terdakwa pun tertarik dan memesan mobil merek Toyota Rush dengan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang dipesan tersebut, dan pada saat itu juga saksi menyerahkan mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan maksud sebagai jaminan uang titipan, yang mana setelah beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan saudara ATO di wilayah Situraja untuk ditawarkan mobil merek Suzuki Ertiga GL warna putih metalik tahun 2014 tersebut berikut kunci kontak, STNK Asli atas nama SAMTO, yang saksi ketahui bahwa mobil tersebut dari leasing atau tidak disertai BPKB yang ditawarkan kepada saksi dengan harga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu saksi membayarnya sesuai dengan harga tersebut, namun mobil tersebut sempat saksi pergunakan terlebih dahulu hingga saksi menemui Terdakwa pada sekira bulan Juli 2016 di sekitar lingkungan SMAN 1 Sumedang untuk menyerahkan mobil merek Suzuki Ertiga GL warna putih metalik tahun 2014 tersebut, kemudian saksi mengambil kembali mobil merek Toyota Avanza warna putih tersebut dari Terdakwa, sehingga dalam hal ini saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk menawarkan/ dijual kembali mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih metalik tahun 2014 tersebut kepada orang lain hingga akhirnya Terdakwa menjualnya kepada saksi Hj. LILIH SOLIHAN S.Pd, kemudian pula saksi ENCE SUKANDI yang tertarik pula dengan mobil murah tanpa surat kepemilikan yang jelas, memesan mobil merek Toyota Yaris melalui Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyampaikan pesanan mobil tersebut kepada saksi, dan setelah itu saksi menghubungi

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JAWA (DPO) yang merupakan teman dari saudara ANDI yang beralamat di wilayah Bogor untuk memesan mobil merek Toyota Yaris tersebut, setelah beberapa hari kemudian saksi mendapatkan telepon dari saudara JAWA bahwa telah ada mobil merek Toyota Yaris tersebut yang akan dijual sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), lalu saksi menyampaikan harga mobil tersebut kepada Terdakwa dan sepakat untuk membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi, lalu saksi bersama dengan saudara JAWA menemui saudara SUPRIADI yang beralamat di Bekasi dan langsung membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver metalik tahun 2016 dengan Nomor Polisi : B-1121-KIT, Nomor Rangka : MHFKT9F36G6072211, Nomor Mesin : 1NZZ373848, STNK atas nama SUPRIADI dengan harga Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari saudara SUPRIADI, dalam keadaan mobil baru hanya dengan kunci kontak, tanpa STNK maupun BPKB, serta belum terpasang Plat Nomornya, dan saksi mengambil alih mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cideng, dan untuk itu saksi dan saudara JAWA sebagai perantara, masing-masing memperoleh komisi 5% dari dari saudara SUPRIADI yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi membawa mobil merk Toyota Yaris tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa pada sekira bulan Juli 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh RT 001 RW 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tersebut, yang selanjutnya sebagaimana dijanjikan sesuai pesanan mobil merk Toyota Yaris tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi ENCE SUKANDI dengan harga Rp.128.00.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah). Adapun untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan Nomor Polisi : Z 5460 CF tahun 2015, Nomor Rangka : JKAEX250LFDA79955, Nomor Mesin: EX2501EA97869, STNK atas nama RIZAL KAROMALLOH, adalah kendaraan dalam proses kredit antara Sdr. RIZAL KAROMALLOH kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance cabang Sumedang) yang sudah menunggak 3 bulan karena sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. WOM Finance Cabang Sumedang, yang mana saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan perantara saudara HENDY dari saudara ALI yang menguasai sepeda

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



motor tersebut dan telah diketahui oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit, namun saksi tetap membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR warna hijau tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. WOM Finance Cabang Sumedang dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan STNK, tanpa BPKB, pada sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saudara ALI yang beralamat di Dusun Cikoneng Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, selanjutnya saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk menjualnya kepada orang lain dan menyerahkannya kepada Terdakwa pada sekira bulan Juli 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh RT 001 RW 011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, selanjutnya sepeda motor merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR warna hijau tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa kepada saksi ENCE SUKANDI dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dari uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi berikan kepada saudara HENDY sebagai perantara, kemudian untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168, Nomor Mesin : K14BT1152499, STNK atas nama MIKI SARI, saksi peroleh atau ambil alih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT MNC Finance (Cabang Depok) dari saudara ANDI (DPO) pada sekira bulan Juli 2016 di sekitar jalan Cikeas Gunung Putri Bogor, oleh karena Terdakwa sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pemesanan mobil merk Toyota Rush tersebut, namun saksi tidak memberikan mobil sebagai jaminan uang titipan sehingga Terdakwa selalu menagih kepada saksi, lalu saksi menawarkan mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT MNC Finance (Cabang Depok) kepada Terdakwa dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan penjelasan yang sama seperti sebelumnya yaitu mobil dari leasing atau tidak disertai BPKB, dapat dibeli tanpa ada cicilan setiap bulannya dan untuk penebusan BPKB akan ditempuh melalui nego penebusan dengan perusahaan pembiayaan kredit/ leasing dari mobil tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun, selanjutnya Terdakwa sepakat membelinya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa dari harga jual yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank dan serah terima mobil merek Suzuki Ertiga GX Matic warna abu abu metalik tahun 2015 tersebut berikut kunci kontak, STNK Asli atas nama MIKI SARI pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa, lalu dari penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar 5 % yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara ANDI, dan setelah beberapa minggu kemudian yaitu sekira bulan Agustus 2016, karena takut adanya penarikan dari perusahaan leasing, Terdakwa meminta saksi untuk membuatkan plat nomor polisi dan STNK sesuai dengan plat nomor baru tersebut hingga akhirnya saksi menyerahkan plat Nomor Polisi palsu yaitu Nomor Polisi Z-345-AG berikut STNK nya, selanjutnya untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga GL Matic warna putih metalik tahun 2016, dengan Nomor Polisi : F-1255-NU, Nomor Rangka : MHYKZE81SGJ327513, Nomor Mesin : K14BT1203447, STNK atas nama MOCH ADIH, saksi menerimanya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance / ACC Bogor pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Daerah Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor, dari saudara ANDI dan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu pada sekira tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi menelepon Terdakwa, memberitahukan bahwa saksi ada mempunyai mobil merk Suzuki Ertiga baru, warna putih, dan meminta untuk dititipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun setuju dan sepakat bertemu di Jalan Raya depan SMAN 1 Sumedang, setelah bertemu Terdakwa pun langsung ikut ke mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih metalik tahun 2016 tersebut yang dikendarai oleh saksi sampai Pom Bensin Alamsari Sumedang, dan mobil pun diserahkan kepada Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance / ACC Bogor, tanpa surat kelengkapan mobil apapun, yang rencananya apabila ada orang lain berminat maka diminta untuk menjualkannya dengan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), hingga beberapa hari kemudian saksi kembali menelpon dan mengatakan sedang membutuhkan uang, dikarenakan belum ada peminat, maka Terdakwa dengan uangnya sendiri ditambah uang hasil penjualan mobil ke saksi Hj. LILIH SOLIHAN S.Pd untuk membeli mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih metalik tahun 2016 tersebut, dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sisanya

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah dibayarkan oleh Terdakwa, yang dari hasil penjualan itu saksi mendapat komisi sebesar 10%, sampai akhirnya mobil diamankan dan Terdakwa dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor Sumedang, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner type G warna putih tahun 2013, dengan Nomor Polisi : B 1123 BJJ, Nomor Rangka : MHFZR69G2D3070186, Nomor Mesin : 2KDU326825, STNK atas nama CLARA DIAN PRAMITA, saksi peroleh melalui saudara ANDI (DPO) di wilayah Cikeas Bogor dengan membelinya dari saudara ARIS SUBANDI di Kecamatan Gunungputri Bogor, dengan terlebih dahulu mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil leasing, lalu membayarnya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah beberapa hari, mobil tersebut saksi pergunakan lalu ditawarkan kepada saksi ENCE SUKANDI dengan diketahui seperti mobil sebelumnya bahwa bisa dilunasi setelah 2 atau 3 tahun kemudian kepada pihak leasingnya dan tidak perlu dilakukan cicilan setiap bulannya dan bisa dilakukan nego penebusan dengan harga yang lebih murah, namun saksi ENCE SUKANDI belum bersedia membelinya, hingga akhirnya bersedia membelinya dengan kesepakatan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada sekira bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi ENCE SUKANDI dengan menerima STNK asli saja, selanjutnya dengan maksud menghindari adanya pihak eksternal / penarik kendaraan dari pihak leasing, maka saksi ENCE SUKANDI memesan nomor polisi kendaraan mobil sesuai dengan keinginan kepada saksi untuk mengganti Plat Nomor B-1123-BJJ dengan plat nomor Z-909-AR ;

- Bahwa untuk sepeda motor Kawasaki Ninja, saksi yang langsung take over, kenal dengan leasingnya, lalu kendaraan sampai di tangan saksi ENCE SUKANDI melalui Terdakwa ;
- Bahwa untuk menerima 1 (satu) unit mobil Fortuner, saksi bertemu langsung dengan Aris, dan angsuran mobil tersebut sudah masuk 3 bulan, kemudian tanpa sepengetahuan leasing saksi menerimakan mobil tersebut untuk di take over credit ;
- Bahwa janji yang ditawarkan kepada para peminat yaitu jika macet bisa dinego, sekalipun ditarik mobil tidak akan kemana-mana, akan diselesaikan dengan leasing dan ada kompensasinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017/IPN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **ADI KURNIAWAN Bin DAHRON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan ada seseorang yang telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris dengan Nopol : B-1121-KIT tahun 2016 warna silver metalik atas nama SUPRIADI yang kemudian dikredit ke perusahaan pembiayaan tempat saksi bekerja yaitu di PT. Astra Sedaya Finance atau ACC Cabang Cideng ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cideng sebagai Supervisor / koordinator Sales PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cideng sejak bulan Maret 2016 sampai dengan saat sekarang ini, yang mana saksi bertugas mengkoordinir pemasaran / penjualan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cideng ;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya saudara SUPRIADI mengajukan kredit kendaraan mobil dengan melalui dealer mobil PT. Auto 2000 Sudirman – Jakarta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav. 5 Jakarta 10220 yang diterima oleh Sales dari pihak dealer, kemudian diajukan kembali kepada Sales PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cideng dengan menyerahkan data berupa Foto Copy KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, NPWP, dan bukti-bukti Usaha, yang kemudian dilakukan proses pemasukan data ke sistem PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cideng terlebih dahulu, dan setelah proses input tersebut kemudian data tersebut diberikan kembali kepada bagian Survey yang dilakukan oleh saudara AZIES SAPUTRA selaku Surveyor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cideng, setelah dilakukan survey kemudian hasil survey memberikan hasilnya kepada perusahaan dengan hasil alamat calon nasabah ditemukan, nasabah dilingkungan dikenal, tidak ada informasi negatif mengenai nasabah, rumah tinggal masih milik keluarga, dan tinggal sudah hampir 10 tahun, yang dilengkapi dengan dokumentasinya, dan setelah dilakukan survey tersebut kemudian dilakukan analisa dan kemudian dilakukan persetujuan kredit yang disetujui oleh Komite Kredit, dan proses pembiayaan kredit kendaraan mobil / proses pencairan pun diberikan kepada pihak Dealer pada tanggal 27 Juli 2016, yang mana kendaraan mobil tersebut dihargai seharga Rp. 268.800.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 55.410.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dikurangi diskon dari pihak dealer sehingga jumlah uang muka yang dikeluarkan oleh saudara SUPRIADI bisa lebih sedikit, kemudian setelah ditambahkan biaya administrasi dan biaya lainnya

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hutang pokok saudara SUPRIADI kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cideng adalah sebesar Rp.244.038.144,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah), dan setelah seluruhnya disetujui kemudian saudara SUPRIADI pun berkewajiban untuk membayar cicilan kreditnya sebesar Rp. 5.746.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) per tanggal 27 setiap bulannya dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan 27 Juli 2021 atau dikredit selama 60 kali angsuran (5 tahun) ;

- Bahwa saudara SUPRIADI pernah melakukan pembayaran hanya satu kali pada angsuran pertama yaitu pada tanggal 31 Agustus 2016 untuk angsuran pertama tertanggal 27 Agustus 2016, dan sejak saat itu sampai dengan saat sekarang ini saudara SUPRIADI belum juga melakukan pembayaran cicilan kreditnya, dan setelah dilakukan penagihan ke alamat rumah sesuai dengan pengajuan kredit pihak kolektor menjelaskan jika nasabah sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut dan sudah pindah ke Jakarta akan tetapi alamat barunya belum diketahui ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris tersebut ada mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusianya tanggal 19 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

10. Saksi **ENCE SUKANDI, S.Pd Bin TATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima over credit kendaraan mobil sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner dengan Nopol : B-1123-BJJ tahun 2013 warna putih, STNK An. CLARA DIAN PARAMITA, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi, dimana dari kesepakatan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) baru dibayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris yang identitasnya tidak diketahui dari Terdakwa akan tetapi unitnya masih dari saksi MUMUH melalui perantaranya yaitu Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi, namun sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 dengan Nopol : Z-5460-CF tahun 2015 warna hijau, STNK An. RIZAL KAROMALLOH, bahwa saksi menerima over credit kendaraan tersebut yaitu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun sekira bulan Juli 2016

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi menerima 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi MUMUH dan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh masing-masing dari finance / leasingnya, dan saksi sendiri tidak mengetahui darimanakah 2 (dua) unit mobil yang telah saksi terima tersebut dileasingkan / dikreditkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi terima, saksi mengetahui leasing / finance nya yaitu dikredit di PT. WOM Finance Cabang Sumedang setelah saksi mendapatkan telepon dari saksi ALI yang menanyakan perihal kendaraan sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit mobil tersebut selama saksi pegang, saksi belum pernah membayar angsuran dan Terdakwa mengatakan setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun BPKB bisa dinego ke leasingnya dan bisa diambil setelah ada kesepakatan dari leasingnya, namun untuk sepeda motor saksi pernah membayar cicilan kepada WOM Finance Sumedang sebesar Rp.5.160.000 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2016, lalu tanggal 30 Agustus 2016 menerima rincian bukti pembayaran sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris dan sepeda motor Kawasaki diperoleh dari saksi MUMUH ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, saksi terima dari saksi MUMUH hanya dengan STNK ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris diterima dari Terdakwa hanya dengan buku garansi berikut surat jalan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja diterima dari Terdakwa hanya dengan STNK ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris tanpa plat Nomor Polisi tahun 2016 warna Silver Metalik dengan nomor rangka dan nomor mesin saksi tidak ketahui berikut Kunci Kontak dan tanpa STNK dengan kondisi mobil baru, saksi terima dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di SMAN 1 Sumedang ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 RR dengan Plat Nomor Polisi : Z-5460-CF tahun 2015 warna hijau berikut kunci kontak dan STNK dengan kondisi kendaraan sepeda motor bekas, saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun sekira bulan Juli 2016 pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa ;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G plat Nomor Polisi : B-1123-BJJ tahun 2013 warna putih berikut kunci kontak dan STNK atas nama CLARA DIAN PRAMITA S. dengan kondisi mobil bekas, saksi terima dari saksi MUMUH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun sekira bulan Agustus 2016 pukul 16.00 Wib di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara over kredit, yang mana pada awalnya Terdakwa dan saksi MUMUH datang kepada saksi untuk menawarkan mobil dan sepeda motor tersebut, yang kemudian saksi terima dan saksi beli secara over kredit dengan ketentuan bahwa mobil dan motor tersebut bisa dilunasi setelah 2 atau 3 tahun kemudian kepada pihak leasingnya dan tidak perlu dilakukan cicilan setiap bulannya dan bisa dilakukan nego penebusan dengan harga yang lebih murah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah yang harus saksi bayarkan nantinya setelah 2 atau 3 tahun kemudian setelah saksi membeli mobil tersebut, dan penebusan serta negosiasi harga penebusan nantinya dilakukan oleh saksi MUMUH ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Terdakwa dan saksi MUMUH yang menjelaskan jika BPKB dari kendaraan tersebut masih berada di leasing, dan untuk mobil Toyota Yaris belum dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya dikarenakan masih baru dan juga merupakan mobil yang masih dileasingkan / dikreditkan ;
- Bahwa yang saksi ketahui harga pasaran dari masing-masing mobil dan sepeda motor yang telah saksi beli dipasaran baik yang baru maupun yang bekas adalah sebagai berikut :
  - Mobil merk Toyota Yaris, untuk harga baru dari kendaraan mobil tersebut adalah sekira seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk bekasnya saksi tidak mengetahuinya ;
  - Sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 RR, untuk harga baru dari kendaraan sepeda motor tersebut adalah sekira seharga Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan untuk bekasnya adalah sekira seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
  - Mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G, untuk harga baru dari kendaraan mobil tersebut saksi tidak tahu dan untuk bekasnya adalah sekira seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pembayaran cicilan atas ketiga kendaraan tersebut sesuai dengan masing-masing finance / leasingnya sama sekali, dan setelah kendaraan-kendaraan tersebut diamankan di

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



Polres Sumedang saksi pun baru membayar satu cicilan kendaraan saja yaitu hanya untuk kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja 250 RR saja dan itu pun saksi bayarkan sudah mengalami tunggakan pembayaran beberapa bulan, hingga akhirnya saksi lunasi semuanya pada bulan November 2016 dan saksi tebus BPKB kendaraan sepeda motornya dari PT. WOM Finance Cab. Sumedang ;

- Bahwa setelah saksi membeli 2 (dua) unit mobil dan sepeda motor tersebut, selanjutnya untuk mobil Toyota Fortuner dan Toyota Yaris saksi pergunakan untuk keperluan saksi sendiri yang mana dipergunakan untuk berangkat mengajar dari rumah saksi ke sekolah, sedangkan untuk sepeda motor dipergunakan oleh anak saksi untuk pergi kuliah ;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit mobil tersebut dikarenakan saksi diberitahukan oleh saksi MUMUH bahwa kedua mobil tersebut adalah mobil yang masih dikredit dan takut adanya pihak leasing (eksternal) yang akan menarik mobil tersebut, maka saksi pun diminta untuk mengganti plat nomor tersebut terlebih dahulu dengan nomor polisi sesuai dengan keinginan saksi dengan maksud menghindari adanya pihak eksternal / penarik kendaraan dari pihak leasing, maka saksi pun memesan nomor polisi kendaraan mobil sesuai dengan keinginan saksi yaitu untuk kendaraan mobil Toyota Fortuner dari Plat Nomor B-1123-BJJ saksi ganti dan pasang kembali dengan plat nomor Z-909-AR, dan untuk kendaraan Toyota Yaris dari tanpa plat nomor saksi pasang dengan plat Nomor Z-1011-CE dan semuanya digantikan dengan plat nomor Polisi Sumedang ;
- Bahwa saksi mendapatkan plat nomor polisi Z-909-AR dan Z-1011-CE yang kemudian saksi pasangkan ke-2 (dua) unit kendaraan mobil saksi tersebut didapatkan dari saksi MUMUH, yang saksi tidak ketahui darimanakah saksi MUMUH bisa mendapatkan plat nomor kendaraan mobil tersebut, dan apakah plat nomor kendaraan tersebut sudah terdaftar atau belum di Samsat Sumedang ;
- Bahwa saksi terima secara tidak wajar sesuai dengan aturan kredit seperti kredit yang pernah saksi lakukan ;
- Bahwa saksi mau menerima 2 (dua) unit mobil tersebut dan sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang murah yang jauh dari harga pasaran dan disertai dengan STNKnya juga, meskipun salah satunya belum ada STNKnya, saksi pun mewajarkannya dikarenakan masih baru, dan menurut saksi MUMUH untuk kendaraan-kendaraan yang saksi beli tersebut bisa dilakukan penebusan nantinya yang akan dilakukan nego harga penebusan BPKB nya setelah 2 atau 3 tahun kemudian dengan tanpa harus membayar cicilan setiap bulannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Kawasaki tersebut diperoleh tidak dengan seijin PT WOM Finance, karena menginginkan kepemilikan sepenuhnya maka saksi melunasi cicilan serta keterlambatan dengan mendatangi PT WOM Finance Cabang Sumedang hingga memperoleh BPKB ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

11. Saksi **SUHERMAN, S.AG., M.Si Bin OMON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga type AV1414F DX (4X2) M/T tahun 2015 dengan Nopol : B -1292-WOE, warna abu-abu metalik, dengan STNK atas nama : BIMA ARGATEDJA ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari saksi MUMUH yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun pada bulan April 2016 sekira pukul 16.00 Wib yang dilakukan di Dusun Selawi Rt.001 Rw.007 Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan cara saksi menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang kepada saksi MUMUH dan ditandatangani oleh saksi MUMUH di atas materai ;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, ketika saksi berada di Kantin Kampus Unsap Sumedang, saksi bertemu dengan saksi MUMUH, kemudian saksi MUMUH menawarkan 1 (satu) unit mobil yang di bawanya yaitu mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nopol : B -1292-WOE, warna abu-abu metalik, dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi MUMUH dari leasing, dan saksi MUMUH menawarkan harga mobil tersebut sebesar Rp.65.000.0000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi, serta atas tawaran mobil tersebut kepada saksi pada akhirnya saksi berminat ingin membeli mobil tersebut dan pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi MUMUH meminta waktu satu bulan untuk mencari uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang pada akhirnya sekitar bulan April 2016 saksi menghubungi saksi MUMUH bahwa saksi akan membeli mobil tersebut sehingga terjadilah transaksi jual beli mobil ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan mobil tersebut, saksi MUMUH menjelaskan bahwa mobil Suzuki Ertiga dengan Nopol : B -1292-WOE warna abu-abu metalik tersebut adalah milik saksi MUMUH sendiri yang didapat dari Leasing dan BPKB bisa di tebus serta saksi MUMUH mengatakan bahwa mengenai BPKB mobil tersebut menjadi tanggung jawab saksi MUMUH, sehingga saksi berminat membeli mobil

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017/IPN.Smd





tersebut serta untuk mendapatkan BPKB tersebut saksi disuruh menunggu selama dua tahun sampai dengan BPKB dapat di tebus ;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan dari perusahaan atau leasing manakah saksi MUMUH mendapatkan mobil tersebut, yang saksi ketahui bahwa maksud dari mobil yang di dapat dari leasing adalah mobil yang telah didapat dengan cara kredit atau mencicil ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencicil mobil tersebut ;
- Bahwa saksi MUMUH hanya menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontaknya dan STNK kendaraan mobil tersebut ;
- Bahwa ada bukti bahwa saksi telah membeli mobil tersebut dari saksi MUMUH yaitu bukti kwitansi pembayaran mobil dengan nilai sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah ) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa benarkannya dan Terdakwa menyatakan ada keberatan ;

12. Saksi **Hj. LILIH SOLIHAH S.Pd Binti H. ABDUL KARIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga dari Terdakwa yang diketahui unit mobil tersebut adalah milik orang lain ;
- Bahwa saksi pada saat membeli mobil tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB hanya STNK saja dan identitas mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2014 warna putih metalik, STNK an. SAMTO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan BPKB, yang menurut Terdakwa, ada di pihak Bank dan saksi juga tidak mengetahui di bank mana ;
- Bahwa saksi bersedia membeli karena murah dan ada waktu untuk melunasi ;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2016, saksi ada melihat mobil tersebut diparkirkan SMAN 1 Sumedang, yang mana Terdakwa berada di dekat mobil tersebut, lalu saksi menanyakannya kepada Terdakwa perihal kepemilikannya, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah miliknya, dan akan dijual yang ditawarkan dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun BPKB barada di pihak Bank dan dapat dilunasi dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam waktu maksimal 2 tahun, namun juga tidak dijelaskan berada di bank mana, sehingga beberapa hari kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan tanda terima



kuitansi dan perjanjian jual beli mobil untuk mengambil BPKB yang akan dibantu oleh Terdakwa ;

- Bahwa perhitungan harga unit kendaraan mobil tersebut semuanya oleh Terdakwa dianggarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan saksi membayar terlebih dahulu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayar dua tahun ke depan maka BPKB akan diterima namun saksi tidak pernah mengetahui dimanakah perusahaan leasing atas kendaraan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih ada 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang sedianya akan didengar keterangannya di persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan (penyidik), oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut di persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah dan diberikan pada waktu di penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yaitu : saksi – 13. **TRI HARYONO, SE Bin SUPARJO**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu ASEP SAEPUDIN pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, saksi – 14. **DASAYOGA ISBANU JAYA Als YOGA Bin ARRIE BENGGOLO**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu ASEP SAEPUDIN pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, saksi – 15. **PANDU BRAWIJAYA PUTRA Bin AGUS SOFYAN**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu ASEP SAEPUDIN pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, saksi – 16. **RAMIAJI Als AJI Bin SAPARDAN**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu ASEP SAEPUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, saksi – 17. **MOCH. ADIH Bin ARSIM**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu JAJAT SUKMANA dan ANDIASRONI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, saksi – 18. **FERY FAISAL Bin EMAN SULAEMAN**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu TATANG SURYAMAN pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 dan keterangan ahli **WANODYO SULISTYANI, S.H., M.H., LL.M**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu JAJAT SUKMANA dan ANDIASRONI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas haknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti, namun pada bulan Juni tahun 2016, Terdakwa sangat membutuhkan kendaraan dengan biaya yang minim / murah kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SUHERMAN dan Terdakwa menanyakan masalah kendaraan mobil yang akan dijual kepada saksi SUHERMAN, lalu saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang biayanya ringan hanya dengan uang muka ringan dengan masa pelunasan 2 (dua) tahun tanpa mencicil setiap bulanya, dan apabila ingin jelas Terdakwa di minta untuk menghubungi saksi MUMUH dengan nomor telepon 082115255159, kemudian Terdakwa pun menghubungi saksi MUMUH dan memberitahukan maksud dan tujuan Terdakwa, lalu Terdakwa pun bertemu dengan saksi MUMUH di Mesjid Agung Sumedang sekira pukul 12.00 Wib, kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan saksi MUMUH, saksi MUMUH pun menjelaskan kembali mengenai kendaraan mobil yang ditawarkan yang mana benar kendaraan mobil bisa di dapatkan dengan biaya ringan sebagai uang mukanya dengan jangka waktu 2 (dua) tahun tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (tahun) tanggungan bisa di selesaikan dengan pihak Leasingnya dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran dikarenakan kendaraan mobil yang ditawarkan adalah kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan, setelah Terdakwa mendengar langsung keterangan tersebut dari saksi MUMUH, Terdakwa pun mulai tertarik dan memesan kendaraan mobil merk Toyota Rush, yang kemudian Terdakwa pun memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan tersebut, dan saksi MUMUH pun menjelaskan akan mencari terlebih dahulu kendaraan yang diinginkan, dan pada saat itu Terdakwa diberikan kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sebagai jaminan uang titipan Terdakwa tersebut, akan tetapi tidak lama kendaraan mobil tersebut digantikan dengan kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol : B-1262-KZN untuk Terdakwa penggunaan, setelah Terdakwa tanyakan mengenai kendaraan mobil merk Toyota Rush yang Terdakwa pesan dan jawaban saksi MUMUH selalu tidak ada, lalu saksi MUMUH pun meminta kepada Terdakwa

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



untuk menawarkan kembali kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga yang Terdakwa pergunakan tersebut kepada orang lain, yang kemudian Terdakwa tawarkan kendaraan mobil tersebut kepada saksi Hj. LILIH yang masih satu profesi dengan Terdakwa dan diterima oleh saksi LILIH seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan perhitungan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi MUMUH, sisanya adalah untuk perbaikan kendaraan mobil, memperbaiki audio, mengganti ban, dan memperbaiki body kendaraan mobil yang lecet hingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sisanya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa simpan, kemudian setelah Terdakwa tidak memegang kembali kendaraan mobil Terdakwa pun terus menanyakan perihal kendaraan mobil yang Terdakwa pesan kepada saksi MUMUH, sampai dengan akhirnya saksi MUMUH menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga warna abu metalik dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 09.00 Wib, saksi MUMUH datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan SUZUKI ERTIGA warna Abu abu metalik yang dijelaskan sebelumnya, lalu Terdakwa pun merasa tertarik dengan kendaraan mobil yang dibawa oleh saksi MUMUH tersebut dan kemudian saksi MUMUH menerangkan mengenai kendaraan tersebut, bahwa menurut keterangan saksi MUMUH mobil tersebut sangat aman karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang ditarik oleh pihak leasing dari atas nama MIKI SARI secara langsung sesuai dengan atas nama STNKnya, yang kemudian diadakan proses lelang oleh pihak leasing, yang mana pada saat itu Terdakwa lihat di internet harga kendaraan mobil tersebut adalah seharga Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan saksi MUMUH pun menjelaskan jika untuk kendaraan mobil tersebut bisa dibeli dengan uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana nantinya setelah 2 tahun mobil tersebut bisa dilunasi dengan cara mengajukan pelunasan kepada pihak leasingnya secara langsung yang dibantu oleh saksi MUMUH, yang mana nantinya Terdakwa pun bisa mengajukan negosiasi pelunasan dengan harga yang dibawah harga pasaran, hingga kemudian Terdakwa pun tertarik untuk membeli kendaraan mobil tersebut dari saksi MUMUH dengan menerima kendaraan mobil yang ditawarkan tersebut dan menambahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransferkan ke nomor rekening saksi MUMUH, sehingga untuk kendaraan mobil tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk keperluan saksi sehari – hari, kemudian pada saat berjalannya pemakaian mobil tersebut, Terdakwa pun menanyakan kembali kepada saksi MUMUH apakah mobil yang Terdakwa pergunakan bisa dibalik namakan, dan saksi MUMUH menjelaskan jika mobil yang Terdakwa pergunakan tersebut bisa dibalik namakan bahkan menawarkan nomor cantik kepada Terdakwa untuk plat nomor mobil tersebut, sekitar satu minggu kemudian STNK dengan Nomor Polisi Z-345-AG untuk kendaraan mobil tersebut sudah jadi dan langsung diberikan kepada Terdakwa sedangkan untuk STNK lamanya tidak diambil kembali dan Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa STNK lamanya tidak diambil kembali oleh saksi MUMUH ;

- Bahwa pada sekira tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi MUMUH menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika ia mempunyai mobil merk Suzuki Ertiga baru warna putih dan meminta untuk dititipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun setuju dan sepakat bertemu di Jalan Raya depan SMAN 1 Sumedang, setelah bertemu Terdakwa pun langsung ikut ke mobil yang dikendarai oleh saksi MUMUH sampai Pom Bensin Alamsari Sumedang, setelah di Pom Bensin mobil pun diserahkan kepada Terdakwa dari saksi MUMUH yang rencananya setelah dititipkan kepada Terdakwa dan apabila ada orang lain berminat, maka Terdakwa pun diminta untuk menjualkannya seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), lalu mobil pun Terdakwa bawa, hingga beberapa hari kemudian saksi MUMUH menelpon Terdakwa dan mengatakan jika saksi MUMUH sedang membutuhkan uang, dikarenakan belum ada peminat, maka Terdakwa pun mempergunakan uang Terdakwa sendiri ditambah uang hasil penjualan mobil ke saksi Hj. LILIH untuk membeli kendaraan mobil tersebut terlebih dahulu, sampai dengan akhirnya mobil tersebut diamankan dan Terdakwa dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian Resort Sumedang mengenai kepemilikan kendaraan mobil dan STNK dengan Nopol : Z-345-AG tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu metalik tersebut hanya dilengkapi dengan STNKnya saja tanpa BPKBnya, sedangkan untuk kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga warna putih belum ada surat – suratnya sama sekali dikarenakan mobil tersebut masih dalam kondisi baru / gress, dan keduanya merupakan kendaraan mobil leasing ;
- Bahwa identitas dari ke 4 (empat ) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi terima dari saksi MUMUH tersebut diantaranya : 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO, yang saksi

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terima dari saksi MUMUH pada awal bulan Ramadhan / puasa tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Lingkungan SMAN 1 Sumedang, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna Silver tahun 2016, berikut kunci kontak tanpa STNKnya saksi terima dari saksi MUMUH pada bulan Ramadhan / puasa tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib dirumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR Warna Hijau dengan No Pol : Z-5460-CF, tahun 2015, berikut Kunci Kontak dan STNK atas nama RIZAL, Terdakwa terima dari saksi MUMUH pada bulan Ramadhan / puasa tahun 2016 sekira pukul 15.30 Wib dirumah Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B 2170 SFM, berikut kunci kontak dan STNK atas nama MIKI SARI, yang Terdakwa terima dari saksi MUMUH yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016 berikut kunci kontak dan surat jalan dari daeler, tanpa STNKnya, yang Terdakwa terima dari saksi MUMUH pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan SMAN 1 Sumedang ;
- Bahwa kondisi dan kelengkapan surat-surat kendaraan pada saat Terdakwa menerima kendaran berupa 4 (empat) mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi MUMUH tersebut diantaranya untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, nomor polisi : B 1262 KZN, dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK an. SAMTO, untuk 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli, tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar namun hanya ada Surat Jalan Dari Daeler serta belum terpasang Plat Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR, Warna Hijau, No Pol : Z-5460-CF, tahun 2015, dilengkapi Konci Kontak Asli dan STNK atas nama RIZAL, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic, warna abu abu metalik, tahun 2015, nomor Polisi : B 2170 SFM, dilengkapi dengan berikut kunci kontak Asli Berikut STNK atas nama MIKI SARI dan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dilengkapi Kunci Kontak Asli tanpa STNK, dengan terpasang Plat nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 –AK. Namun hanya ada surat jalan dari daeler Mobil ;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima 4 (empat) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya atas kendaran tersebut Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya, untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN, dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK an. SAMTO Terdakwa jual

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HJ. LILIH dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Ramadhan / puasa tahun 2016 di lingkungan SMAN 1 Sumedang, untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli, tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar namun hanya ada surat jalan dari dialer, serta belum terpasang plat Nomor Polisi Terdakwa jual kepada saksi ENCE SUKANDI dengan uang muka sebesar Rp.128.00.000,- (saratus dua puluh delapan juta rupiah) pada bulan Ramadhan / puasa tahun 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Lingkungan SMAN 1 Sumedang, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR warna hijau dengan No Pol : Z-5460-CF tahun 2015, dilengkapi kunci kontak asli dan STNK atas nama RIZAL, Terdakwa jual kepada saksi ENCE SUKANDI dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) pada bulan Ramadhan / puasa tahun 2016 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B 2170 SFM, dilengkapi dengan kunci kontak asli berikut STNK atas nama MIKI SARI, Terdakwa simpan sehubungan untuk dipergunakan oleh Terdakwa pribadi serta Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari saksi MUMUH dengan cara membelinya dengan uang muka sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016, dilengkapi kunci kontak asli tanpa STNK, dengan terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 – AK, masih ada pada Terdakwa dan Terdakwa dapatkan mobil tersebut dari saksi MUMUH dengan cara membeli sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah), untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL, warna putih, tahun 2014, Nomor Polisi : B 1262 KZN, Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi MUMUH dengan uang muka sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk biaya reparasi penggantian ban dan lampu, serta body mobil tersebut dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk simpanan biaya back up pelunasan pengambilan BPKB mobil tersebut, kemudian untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, Terdakwa jual kepada saksi ENCE SUKANDI dengan uang muka sebesar Rp.128.00.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian uang muka tersebut Terdakwa

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



serahkan kepada saksi MUMUH sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk biaya back up pelunasan BPKB kendaraan tersebut dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR warna hijau dengan No Pol : Z-5460-CF tahun 2015 dilengkapi Kunci kontak asli dan STNK atas nama RIZAL, dijual kepada saksi ENCE SUKANDI melalui perantara Terdakwa yaitu dengan uang muka sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MUMUH dan untuk penjualan sepeda motor Terdakwa tidak mendapat uang, sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN yang Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya reparasi penggantian ban dan lampu, serta body mobil yang rusak, sehingga kesemuanya menghabiskan biaya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk simpanan biaya Back Up pelunasan pengambilan BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna Silver tahun 2016 kepada saksi ENCE SUKANDI, selanjutnya Terdakwa serahkan kembali kepada saksi MUMUH sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk biaya simpanan Back up pelunasan pengambilan BPKB mobil tersebut, akan tetapi uang sisa dari hasil penjualan mobil tersebut dengan total yang ada sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya pengambilan / penebusan BPKB kendaraan yang Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH dan saksi ENCE SUKANDI, Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk menambah pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016 tanpa STNK, yang terpasang Plat Nomor Polisi dengan nomor Z-1755-AK kepada saksi MUMUH dengan uang muka sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kapasitas Terdakwa hanya sebagai pembeli mobil dari saksi MUMUH yang mana Terdakwa ada memesan mobil Toyota Rush kepada saksi MUMUH, namun setelahnya Terdakwa memberikan uang muka kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMUH sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sehubungan mobil yang Terdakwa inginkan belum ada, selanjutnya saksi MUMUH memberikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN sebagai jaminan, namun setelah mobil tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa parkir di halaman SMAN 1 Sumedang, selanjutnya saksi HJ. LILIH merasa tertarik dengan mobil tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUMUH bahwa ada orang yang tertarik dengan mobil tersebut, lalu saksi MUMUH mengatakan kepada Terdakwa silahkan jika ada orang yang berminat dan jual saja, kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi HJ. LILIH dengan uang muka sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi MUMUH ;

- Bahwa saksi ENCE SUKANDI tertarik ingin mempunyai mobil, yang mana saksi ENCE SUKANDI memesan kepada Terdakwa mobil merk Yaris, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi MUMUH yang pada akhirnya pesanan saksi ENCE SUKANDI pun terpenuhi dan Terdakwa pun menjual mobil Yaris tersebut kepada saksi ENCE SUKANDI, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya setelah itu saksi MUMUH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor KAWASAKI Ninja warna Hijau akan dijual sehubungan saksi MUMUH sedang membutuhkan uang, dan setelah itu Terdakwa mengabarkan kepada saksi ENCE SUKANDI dengan mengatakan apakah saksi ENCE SUKANDI membutuhkan sepeda motor, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi ENCE SUKANDI tertarik akan membeli sepeda motor tersebut yang pada akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor dari saksi MUMUH tersebut kepada saksi ENCE SUKANDI ;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu pesanan mobil yang Terdakwa inginkan yaitu mobil Toyota Rush tidak kunjung juga ada, kemudian saksi MUMUH menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B 2170 SFM, dilengkapi dengan berikut kunci kontak asli Berikut STNK atas nama MIKI SARI dengan uang muka sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa hanya menambah uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari pembelian mobil tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 saksi MUMUH menawarkan kepada Terdakwa ada 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016 yang masih baru, barangkali ada orang lain yang berminat dan saksi MUMUH pun menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, dan setelah mobil tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya saksi MUMUH mengatakan kepada Terdakwa meminta untuk di bayar terlebih dahulu (dana talang) atas mobil tersebut dengan dengan uang muka sebesar Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga rupiah) yang mana uang tersebut sebagian adalah uang simpanan dari hasil penjualan mobil kepada saksi HJ. LILIH dan dari penjualan mobil kepada saksi ENCE SUKANDI yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya menggunakan uang Terdakwa pribadi sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk keempat unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa terima dari saksi MUMUH tidak ada kendaraan yang Terdakwa rubah, akan tetapi untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B 2170 SFM, atas nama MIKI SARI telah dibaliknamakan menjadi STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat STNK dengan identitas tersebut yaitu Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, warna abu abu metalik atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dusun Gunung Puyuh RT. 01 RW. 11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang mana STNK dan Plat Nomor Z-345-AG tersebut Terdakwa terima dari saksi MUMUH, kemudian plat nomor tersebut Terdakwa pasang di mobil tersebut, namun untuk STNK atas nama MIKI SARI dengan identitas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu abu metalik tahun 2015 dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, masih ada pada Terdakwa, dan tidak diambil oleh saksi MUMUH sehubungan saksi MUMUH mengatakan bahwa STNK atas nama MIKI SARI tersebut akan dipergunakan untuk pengambilan BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik, terpasang Plat Nomor Polisi : Z- 345 – AG, Nomor Rangka :

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SFZ249168, Nomor Mesin : K14BT1152499, 1 (satu) STNK dengan identitas tertulis mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B 2170 SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168, Nomor Mesin : K14BT1152499, STNK atas nama MIKI SARI alamat Jalan Cibitung III / 8 Rt.03 Rw.05 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih, dengan Nopol terpasang Z-1755-AK, 1 ( satu ) lembar STNK mobil dengan identitas tertulis Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG tahun 2016 warna abu-abu metalik, Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM, alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt.01 Rw.11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula sekira bulan Juni tahun 2016, Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan dan berbincang-bincang dengan saksi SUHERMAN dan saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dengan harga di pasaran atau di bawah harga pasar yaitu di saksi MUMUH, karena merasa tertarik kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUMUH hingga terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi MUMUH dan memberitahukan maksud Terdakwa yang ingin memiliki kendaraan kepada saksi MUMUH dan saksi MUMUH menjelaskan bahwa benar saksi MUMUH menawarkan beberapa unit kendaraan berupa mobil dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di showroom atau dealer dikarenakan kendaraan-kendaraan ini merupakan kendaraan Over Kredit yaitu kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan dari leasing (perusahaan pembiayaan), adapun cara pembayarannya yaitu cukup dibayar uang mukanya tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (dua) Tahun yang akan datang tanggungan atau

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017/IPN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



kewajiban sisanya bisa diselesaikan dan bisa dinego atau dimusyawarahkan dengan pihak Leasing sekaligus mengambil BPKB, lalu atas penjelasan dari saksi MUMUH tersebut Terdakwa mulai tertarik dan mulai memesan kendaraan tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses over kredit kendaraan cicilan, bahkan Terdakwa tidak pernah mendatangi perusahaan leasing yang mendanai kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat dan tidak menanyakan ada ijin atau tidak dari leasing tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush kepada saksi MUMUH yang kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MUMUH sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan ;

- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan jual beli kendaraan / mobil dari saksi MUMUH yaitu : pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUMUH dan saksi MUMUH mengatakan bahwa mobil Toyota Rush yang Terdakwa pesan belum ada dan yang tersedia adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO, alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, No rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi MUMUH meminta Terdakwa untuk menawarkan kembali kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga tersebut kepada orang lain, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL tersebut berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO dari saksi MUMUH yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH dengan uang muka sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. Lilih bahwa kendaraan tersebut belum ada BPKB karena masih berada di pihak leasing dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kendaraan dapat dilunasi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt.001 Rw.011 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna Silver tahun 2016, No rangka : MHFKT9F36G6072211 dan No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar, namun hanya ada surat jalan dari Dealer, serta belum terpasang plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi H. ENCE SUKANDI dengan uang muka sebesar Rp.128.00.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan dari sisa penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), adapun Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi H. ENCE SUKANDI bahwa BPKB masih dipihak Leasing, saksi H. ENCE SUKANDI tidak udah mencicil dan BPKB dapat diambil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun hingga saksi ENCE SUKANDI tertarik dan membelinya, kemudian saksi H. ENCE SUKANDI memasang plat Nomor : Z-1011-CE tahun 2016 ;

- Bahwa benar Terdakwa juga telah membantu saksi MUMUH dengan mempertemukan dengan saksi ENCE SUKANDI atas penjualan 1 (unit) sepeda motor merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR warna hijau, dengan No Pol : Z-5460-CF tahun 2015, Noka: JKAEX250LFDA79955 dan Nosin : EX250LEA97869 dengan dilengkapi kunci kontak asli dan STNK atas nama RIZAL dijual kepada saksi ENCE SUKANDI melalui perantara Terdakwa yaitu dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt.001 Rw.011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168 dan Nomor Mesin : K14BT1152499, dengan dilengkapi kunci kontak asli berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2016 Terdakwa pun menanyakan kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di balik namakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUMUH untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z- 345 – AG, selanjutnya sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan Poto Copy KTP

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00 Wib datang saksi MUMUH ke rumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG tahun 2016 warna abu-abu metalik, Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt.01 Rw.11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya terpasang B -2170 SFM, lalu plat nomor tersebut disimpan oleh Terdakwa di mobil tersebut dan dipasangkan dengan plat nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut ;

- Bahwa benar yang kelima pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016, dilengkapi kunci kontak asli tanpa STNK, dengan terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 – AK, dengan harga sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar kendaraan-kendaraan yang telah dijual atau diserahkan oleh saksi MUMUH kepada Terdakwa adalah kendaraan-kendaraan yang sedang dicari oleh perusahaan leasing karena telah di pindahtangankan oleh kreditur tanpa seijin dari pihak leasing dan tanpa melalui prosedur pengalihan kendaraan atau pemindahan tangankan kendaraan yang merupakan jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia yaitu: dengan cara dua orang yang bersangkutan yaitu nasabah dari Leasing yang namanya tercantum sebagai Debitur di Leasing dengan calon nasabah dari leasing yang berniat memiliki kendaraan tersebut dan kemudian calon nasabah baru memberikan persyaratan kredit lengkap berupa fotocopy KTP suami isteri, kartu keluarga, NPWP, SKU, Slip Gaji, buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dan PBB, sedangkan untuk nasabah lama yang namanya tercantum di Leasing hanya memberikan data kendaraan dengan mengecek keabsahan berupa STNK, BPKB yang masih berada di leasing, kemudian dilakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya , kemudian dilakukan proses survey kepada nasabah baru untuk pengecekan kelayakan dan pencocokan data alamat nasabah baru dan selanjutnya dilakukan pengajuan kembali oleh nasabah baru ke pihak Leasing sampai dengan seluruh tahapannya disetujui oleh pihak

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leasing, kemudian kedua belah pihak memberikan tanda tangan memorandum perubahan kontrak / over kredit dengan disaksikan oleh pihak leasing, dan setelah itu maka proses over kredit pun baru dapat disetujui dan nasabah baru berkewajiban untuk melanjutkan cicilan dari kredit kendaraan tersebut sampai lunas dan untuk nasabah lama tidak usah membayar cicilan ;

- Bahwa benar Terdakwa selama membeli atau menerima 4 (empat) unit kendaraan tersebut tidak pernah menempuh prosedur over credit dan prosedur balik nama yang formal, tidak pernah mencicil sisa kewajiban juga tidak pernah melihat BPKB kendaraan tersebut ;
- Bahwa benar plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z-1755 –AK, 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Yaris, warna Silver, tahun 2016, Nomor Nopol: Z-1011-CE tahun 2016, 1 (satu) unit Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG, tahun 2016, serta 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga GL Matic, warna putih, tahun 2016, dengan nomor Z- 1755 –AK, adalah nomor-nomor yang belum terdaftar di Samsat Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsideritas sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : Sesuai Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidaire : Sesuai Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo.

Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidaire : Sesuai Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Kedua :

Primair : Sesuai Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidaire : Sesuai Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, dimana untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sesuai Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

**ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMAD GOFUR ROHIM, S.Pd Bin YAYA WARYONO** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya ;

**ad. 2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa bermula sekira bulan Juni tahun 2016, Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan dan berbincang-bincang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHERMAN dan saksi SUHERMAN pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dengan harga di pasaran atau di bawah harga pasar yaitu di saksi MUMUH, karena merasa tertarik kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUMUH hingga terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi MUMUH dan memberitahukan maksud Terdakwa yang ingin memiliki kendaraan kepada saksi MUMUH dan saksi MUMUH menjelaskan bahwa benar saksi MUMUH menawarkan beberapa unit kendaraan berupa mobil dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di showroom atau dealer dikarenakan kendaraan-kendaraan ini merupakan kendaraan Over Kredit yaitu kendaraan mobil yang masih dalam proses cicilan dan merupakan kendaraan tarikan dari leasing (perusahaan pembiayaan), adapun cara pembayarannya yaitu cukup dibayar uang mukanya tanpa harus mencicil setiap bulannya dan ketika jatuh tempo 2 (dua) Tahun yang akan datang tanggungan atau kewajiban sisanya bisa diselesaikan dan bisa dinego atau dimusyawarahkan dengan pihak Leasing sekaligus mengambil BPKB, lalu atas penjelasan dari saksi MUMUH tersebut Terdakwa mulai tertarik dan mulai memesan kendaraan tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses over kredit kendaraan cicilan, bahkan Terdakwa tidak pernah mendatangi perusahaan leasing yang mendanai kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat dan tidak menanyakan ada ijin atau tidak dari leasing tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush kepada saksi MUMUH yang kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MUMUH sebagai uang titipan pembelian kendaraan mobil yang Terdakwa pesan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan jual beli kendaraan / mobil dari saksi MUMUH yaitu : pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUMUH dan saksi MUMUH mengatakan bahwa mobil Toyota Rush yang Terdakwa pesan belum ada dan yang tersedia adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO, alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, No rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi MUMUH meminta Terdakwa untuk menawarkan kembali kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga tersebut kepada orang lain, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL tersebut berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO dari saksi MUMUH yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH dengan uang muka sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Lilih bahwa kendaraan tersebut belum ada BPKB karena masih berada di pihak leasing dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kendaraan dapat dilunasi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt.001 Rw.011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna Silver tahun 2016, No rangka : MHFKT9F36G6072211 dan No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar, namun hanya ada surat jalan dari Dealer, serta belum terpasang plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi H. ENCE SUKANDI dengan uang muka sebesar Rp.128.00.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan dari sisa penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), adapun Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi H. ENCE SUKANDI bahwa BPKB masih dipihak Leasing, saksi H. ENCE SUKANDI tidak udah mencicil dan BPKB dapat diambil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun hingga saksi ENCE SUKANDI tertarik dan membelinya, kemudian saksi H. ENCE SUKANDI memasang plat Nomor : Z-1011-CE tahun 2016. Dan Terdakwa juga telah membantu saksi MUMUH dengan mempertemukan dengan saksi ENCE SUKANDI atas penjualan 1 (unit) sepeda motor merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR warna hijau, dengan No Pol : Z-5460-CF tahun 2015, Noka: JKAEX250LFDA79955 dan Nosin : EX250LEA97869 dengan dilengkapi kunci kontak asli dan STNK atas nama RIZAL dijual kepada saksi ENCE SUKANDI melalui perantara Terdakwa yaitu dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang keempat

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017/IPN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt.001 Rw.011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168 dan Nomor Mesin : K14BT1152499, dengan dilengkapi kunci kontak asli berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2016 Terdakwa pun menanyakan kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di balik namakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUMUH untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z- 345 – AG, selanjutnya sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan Foto Copy KTP atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00 Wib datang saksi MUMUH ke rumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG tahun 2016 warna abu-abu metalik, Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt.01 Rw.11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya terpasang B -2170 SFM, lalu plat nomor tersebut disimpan oleh Terdakwa di mobil tersebut dan dipasangkan dengan plat nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut. Dan perbuatan Terdakwa yang kelima pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016, dilengkapi kunci kontak asli tanpa STNK, dengan terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 –AK, dengan harga sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa ke-4 (empat) mobil yang telah dijual atau

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi MUMUH kepada Terdakwa tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang sedang dicari oleh perusahaan leasing karena telah di pindahtangankan oleh kreditur tanpa seijin dari pihak leasing dan tanpa melalui prosedur pengalihan kendaraan atau pemindahan tangankan kendaraan yang merupakan jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia yaitu: dengan cara dua orang yang bersangkutan yaitu nasabah dari Leasing yang namanya tercantum sebagai Debitur di Leasing dengan calon nasabah dari leasing yang berniat memiliki kendaraan tersebut dan kemudian calon nasabah baru memberikan persyaratan kredit lengkap berupa fotocopy KTP suami isteri, kartu keluarga, NPWP, SKU, Slip Gaji, buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dan PBB, sedangkan untuk nasabah lama yang namanya tercantum di Leasing hanya memberikan data kendaraan dengan mengecek keabsahan berupa STNK, BPKB yang masih berada di leasing, kemudian dilakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya, kemudian dilakukan proses survey kepada nasabah baru untuk pengecekan kelayakan dan pencocokan data alamat nasabah baru dan selanjutnya dilakukan pengajuan kembali oleh nasabah baru ke pihak Leasing sampai dengan seluruh tahapannya disetujui oleh pihak Leasing, kemudian kedua belah pihak memberikan tanda tangan memorandum perubahan kontrak / over kredit dengan disaksikan oleh pihak leasing, dan setelah itu maka proses over kredit pun baru dapat disetujui dan nasabah baru berkewajiban untuk melanjutkan cicilan dari kredit kendaraan tersebut sampai lunas dan untuk nasabah lama tidak usah membayar cicilan. Adapun Terdakwa selama membeli atau menerima 4 (empat) unit kendaraan tersebut tidak pernah menempuh prosedur over credit dan prosedur balik nama yang formal, tidak pernah mencicil sisa kewajiban juga tidak pernah melihat BPKB kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima dan membeli dari saksi MUMUH selaku perantara jual beli kendaraan tersebut atau penjual berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO, alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, No rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver metalik tahun 2016, No rangka : MHFKT9F36G6072211 dan No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar,

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya ada surat jalan dari Dealer, serta belum terpasang plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168 dan Nomor Mesin : K14BT1152499, dengan dilengkapi kunci kontak asli berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016, dilengkapi kunci kontak asli tanpa STNK, dengan terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 –AK, dengan harga sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Adapun 4 (empat) unit mobil yang ditawarkan oleh saksi MUMUH tersebut adalah berasal dari leasing atau tidak disertai BPKB, kemudian mobil tersebut dapat dibeli tanpa ada cicilan setiap bulannya dan untuk penebusan BPKB akan ditempuh melalui nego penebusan dengan perusahaan pembiayaan kredit/ leasing dari mobil tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun, sehingga mendengar perkataan saksi MUMUH tersebut Terdakwa menjadi tertarik dan sepakat untuk membelinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengetahui bahwa 4 (empat) unit mobil tersebut adalah berasal dari kejahatan, karena keempat mobil tersebut tanpa disertai dengan dokumen resmi kepemilikan seperti BPKB ;

Menimbang, bahwa secara obyektif setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa adalah membeli dan menjadi perantara jual beli kendaraan tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi bahwa penjual maupun perantara dalam hal ini adalah saksi MUMUH, sedangkan dalam unsur ini tidak didapatkan sub unsur menjual, dan juga tidak adanya alat bukti yang mendukung perolehan kendaraan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, SH dalam buku KUHP dan penjelasannya, untuk penjelasan unsur ini dengan menyebut sebagai “menadah secara kebiasaan, sedangkan definisi “Membuat kebiasaan” diartikan dengan melakukan perbuatan lebih dari sekali, sehingga dikenakan kepada tukang-tadahan yang ulung ;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, menekankan, *Apakah dua atau lebih tindakan merupakan suatu kebiasaan ataukah hanya merupakan pengulangan, hakimlah yang banyak berperan menentukannya. Karena kebiasaan bukanlah sekedar hanya kebetulan berturut-turut telah melakukan penadahan ;*

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO, alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, No rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver metalik tahun 2016, No rangka : MHFKT9F36G6072211 dan No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar, namun hanya ada surat jalan dari Dealer, serta belum terpasang plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168 dan Nomor Mesin : K14BT1152499, dengan dilengkapi kunci kontak asli berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016, dilengkapi kunci kontak asli tanpa STNK, dengan terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 –AK, dengan harga sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), secara obyektif setidaknya-tidaknya telah memenuhi kriteria melakukan perbuatan lebih dari satu kali, namun berdasarkan penjelasan S.R. Sianturi, SH tersebut di atas dan uraian unsur berikutnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadikan sebagai kebiasaan" tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair khususnya unsur ke-2 ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair yaitu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan subsidair, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

## **ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 1 dakwaan primair tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam unsur ad.1 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi adanya ;

## **ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 dakwaan primair tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja membeli dari saksi MUMUH selaku penjual berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO, alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, No rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver metalik tahun 2016, No rangka : MHFKT9F36G6072211 dan No Mesin: 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar, namun hanya ada surat jalan dari Dealer, serta belum terpasang plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168 dan Nomor Mesin : K14BT1152499, dengan dilengkapi kunci kontak asli berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016, dilengkapi kunci kontak asli tanpa STNK, dengan terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 -AK, dengan harga sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), yang mana diketahui bahwa ke-4 (empat) mobil tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh para pemilik mobil atau perantara sebelumnya, dimana sebelumnya ke-4 (empat) mobil tersebut diserahkan kepada saksi MUMUH, dan ke-4 (empat) mobil tersebut sudah menjadi obyek jaminan Fidusia dengan penerima Fidusia adalah PT. MNC Finance Cab. Depok dan PT. Astra Sedaya Finance / ACC Cab. Bogor, yang mana para pemilik awal atau para pemilik sebelumnya sebagai pemberi Fidusia tidak membayarkannya (tertunggak) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pencarian oleh pihak leasing / penerima Fidusia, para pemilik kedua mobil tersebut beserta obyek jaminan Fidusia nya tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pihak Leasing dari pihak penerima Fidusia melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli ke-4 (empat) unit mobil tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Leasing selaku penerima Fidusia, begitu pula dengan para pemilik mobil selaku pemberi Fidusia ataupun para perantara jual beli telah mengover credit kedua mobil tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Leasing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa mobil-mobil tersebut adalah merupakan hasil kejahatan, dengan kata lain Terdakwa telah mengetahui semua kendaraan tersebut adalah obyek jaminan

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd





Fidusia, yang untuk mengalihkan kendaraan tersebut harus sepengetahuan dan seijin dari penerima fidusia / pihak leasing secara jelas dan resmi, sehingga kejahatan penadahan dimaksud berasal dari kejahatan Fidusia, karena ke-4 (empat) unit mobil tersebut telah diover credit oleh pemilik sebelumnya (pemilik awal) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Leasing, hal mana terlihat dari kedua unit mobil tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikannya yaitu BPKB dan harga mobil tersebut di bawah harga standar pasaran, sehingga dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya ;

**ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindakan pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan jual beli kendaraan / mobil dari saksi MUMUH yaitu : pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUMUH dan saksi MUMUH mengatakan bahwa mobil Toyota Rush yang Terdakwa pesan belum ada dan yang tersedia adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi : B 1262 KZN, berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO, alamat Kp. Kemang Rt.01 Rw.09 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, No rangka: MHYKZE81SEJ221104 dan No Mesin K14BT1124484 dengan nilai atau harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi MUMUH meminta Terdakwa untuk menawarkan kembali kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga tersebut kepada orang lain, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL tersebut berikut kunci kontak dan STNK an. SAMTO dari saksi MUMUH yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi HJ. LILIH dengan uang muka sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Lilih bahwa kendaraan tersebut belum ada BPKB karena masih berada di pihak leasing dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kendaraan dapat dilunasi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa lagi diingat secara pasti sekira bulan Juni tahun 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt.001 Rw.011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna Silver tahun 2016, No rangka : MHFKT9F36G6072211 dan No Mesin : 1NZ7373848 dalam kondisi dilengkapi dengan kunci kontak asli tanpa STNKnya, sehubungan STNK belum keluar, namun hanya ada surat jalan dari Dealer, serta belum terpasang plat Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi H. ENCE SUKANDI dengan uang muka sebesar Rp.128.00.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan dari sisa penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), adapun Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi H. ENCE SUKANDI bahwa BPKB masih dipihak Leasing, saksi H. ENCE SUKANDI tidak udah mencicil dan BPKB dapat diambil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun hingga saksi ENCE SUKANDI tertarik dan membelinya, kemudian saksi H. ENCE SUKANDI memasang plat Nomor : Z-1011-CE tahun 2016. Dan Terdakwa juga telah membantu saksi MUMUH dengan mempertemukan dengan saksi ENCE SUKANDI atas penjualan 1 (unit) sepeda motor merk Kawasaki Ninja Fi 250 RR warna hijau, dengan No Pol : Z-5460-CF tahun 2015, Noka: JKAEX250LFDA79955 dan Nosin : EX250LEA97869 dengan dilengkapi kunci kontak asli dan STNK atas nama RIZAL dijual kepada saksi ENCE SUKANDI melalui perantara Terdakwa yaitu dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Puyuh Rt.001 Rw.011 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B-2170-SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168 dan Nomor Mesin : K14BT1152499, dengan dilengkapi kunci kontak asli berikut STNK atas nama MIKI SARI, dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2016 Terdakwa pun menanyakan kepada saksi MUMUH apakah kendaraan tersebut bisa di balik namakan dan saksi MUMUH pun menjelaskan bisa bahkan menawarkan nomor cantik, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUMUH untuk membaliknamakan dengan nomor yang Terdakwa inginkan dengan nomor Z- 345 – AG, selanjutnya sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan Poto Copy KTP atas nama Terdakwa sendiri dan Photo Copy STNK atas nama MIKI SARI, yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 19.00 Wib datang saksi MUMUH ke rumah Terdakwa dan menyerahkan STNK atas nama Terdakwa sendiri dengan tercatat identitas mobil Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG tahun 2016 warna abu-abu metalik, Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt.01 Rw.11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang berikut Plat Nomor Polisi dengan Nomor Z -345-AG, dan selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor kendaraan yang awalnya terpasang B -2170 SFM, lalu plat nomor tersebut disimpan oleh Terdakwa di mobil tersebut dan dipasangkan dengan plat nomor Z -345-AG pada kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut. Dan perbuatan Terdakwa yang kelima pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lingkungan SMAN Sumedang yang beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga GL Matic warna putih tahun 2016, dilengkapi kunci kontak asli tanpa STNK, dengan terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Z- 1755 –AK, dengan harga sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan beberapa kali tindak pidana yang sejenis pada waktu yang berbeda, maka tindakan-tindakan pidana tersebut haruslah ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan kapasitas Terdakwa dalam perkara aquo. Selain itu pula dari sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa akan diterapkan ketentuan pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik, terpasang Plat Nomor Polisi : Z- 345 – AG, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168, Nomor Mesin : K14BT1152499 dan 1 (satu) lembar STNK dengan identitas tertulis mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B 2170 SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168, Nomor Mesin : K14BT1152499, STNK atas nama MIKI SARI alamat Jalan Cibitung III / 8 Rt.03 Rw.05 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pihak Leasing PT. MNC Finance Cab. Depok selaku penerima Fidusia, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih, dengan Nopol terpasang Z-1755-AK, yang telah pula disita secara sah menurut hukum, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pihak Leasing PT. Astra Sedaya Finance / ACC Cab. Bogor, dan 1 ( satu ) lembar STNK mobil dengan identitas tertulis Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG tahun 2016 warna abu-abu metalik, Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM, alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt.01 Rw.11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang telah pula disita secara sah menurut hukum kemudian diajukan di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 268/Pid.B/2017/PN. Smd ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak Leasing selaku penerima jaminan Fidusia ;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 268/Pid.B/2017./PN.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berprofesi sebagai Guru / Pengajar di SMAN 1 Sumedang ;
- Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa kooperatif ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD GOFUR ROHIM, S.Pd Bin YAYA WARYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD GOFUR ROHIM, S.Pd Bin YAYA WARYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan yang dilakukan beberapa kali**" ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik, terpasang Plat Nomor Polisi : Z - 345 - AG, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168 dan Nomor Mesin : K14BT1152499 ;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas tertulis mobil merk Suzuki Ertiga GX Matic warna abu-abu metalik tahun 2015, dengan Nomor Polisi : B 2170 SFM, Nomor Rangka : MHYKZE81SFZ249168, Nomor Mesin : K14BT1152499, STNK atas nama MIKI SARI alamat Jalan Cibitung III / 8 Rt.03 Rw.05 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Dikembalikan kepada pihak Leasing PT. MNC Finance Cab. Depok ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih tahun 2016 dengan Nopol terpasang Z-1755-AK ;

Dikembalikan kepada pihak Leasing PT. Astra Sedaya Finance / ACC Cab. Bogor ;

- 1 ( satu ) lembar STNK mobil dengan identitas tertulis Suzuki Ertiga Nopol Z-345-AG tahun 2016 warna abu-abu metalik, Noka : MHYKZE81SFJ249168, Nosin : K14BT1152499 atas nama MOHAMAD GOFUR ROHIM, alamat Dsn. Gunung Puyuh Rt.01 Rw.11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 268/Pid.B/2017/PN. Smd ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh **Sudira, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Arri Djami, S.H., M.H** dan **Noema Dia Anggraini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arri Djami, S.H., M.H**

**Sudira, S.H., M.H**

**Noema Dia Anggraini, S.H**

Panitera Pengganti,

**Suparja**